P U T U S A N

Nomor 51/Pdt.G/LH/2018/PN Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10370. Dalam hal ini DR.IR SITI NURBAYA, M.Sc Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memberikan Kuasa Substitusi kepada 1.Jasmin Ragil Utomo, S.H.,M.M, 2.Osten Sianipar, S.H.,M.Si, 3.Sri Indrawati, S.H.,M.,Si, 4.Yanti Epiphanias Tambunan,S.H, 5.Cipuk Wulan Adhasari, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.50/MENLHK/PHLHK/GKM.1/12/2018 tertanggal 26 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 31 Desember 2018 Nomor 105/2018/SK/PN Klk, dan memberikan Kuasa Substitusi kepada 1.Muhnur, S.H., 2.Muji Kartika Rahayu, S.H.,M.Fil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.1/Menlhk/PHLHK/GKM.1/1/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 23 Januari 2019 Nomor 9/2019/SK/PN Klk. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

PT.Kalimantan Lestari Mandiri, yang menurut akta perubahan pendirian terakhir (No 5 tanggal 29 Juni 2018) berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut No. 1B RT 016 RW 000 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah **diperbaiki (dikoreksi)** menjadi berbunyi PT. Kalimantan Lestari Mandiri, berdasarkan surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.UM.01.01-545 tertanggal 25 Januari 2019 yang menyatakan bahwa alamat di Jalan Jawa No. 57A RT.II/002 Selat Tengah Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Deseember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 31 Desember 2018 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/LH/2018/PN Klk telah mengajukan **Gugatan** sebagai berikut:

ADAPUN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM PERKARA A QUO ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "U**U PPLH"**) adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggungjawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan, menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggung jawab tersebut, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merusak atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup.

2. Bahwa Pasal 90 UU PPLH memberikan kewenangan kepada instansi yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan.

3. Bahwa instansi Pemerintah yang berwenang mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara *juncto* Peraturan Presiden No 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, yang menetapkan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawah **Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan**, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UU PPLH.

4. Bahwa hak gugat pemerintah dan/atau pemerintah daerah dijelaskan dalam BAB IV PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PERDATA LINGKUNGAN Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakukan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan, "*bahwa frasa "**dan**" dalam Pasal 90 UU PPLH dibaca sebagai **alternatif** artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri **atau** bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat.*"

5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.12/PDT.G/2012/PN.MBO *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.50/PDT/2014/PT.BNA *Juncto* Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 dalam perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan PT. Kallista Alam, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengakui secara tegas Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perdata atas nama Pemerintah.

6. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan maupun putusan Pengadilan sebagaimana disebut di atas telah terbukti PENGGUGAT memiliki kualitas sebagai PENGGUGAT (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan TERGUGAT yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN IZIN-IZIN YANG DIMILIKI TERGUGAT

II.1. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

7. Bahwa TERGUGAT adalah sebuah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia (*vide* Pasal 1 Angka 32 UU PPLH) yang menurut SK pengesahan pendirian perusahaan, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut No. 1B, RT 016, RW 000,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana termuat di dalam Anggaran Dasarnya yang terdapat di dalam Akta Pendirian dan Akta Perubahannya, yaitu:

a. Akta Pendirian No 13 tanggal 10 Oktober 2005, yang dibuat dihadapan DR. Khantsafikni, S.H., S.pN., Notaris di Kabupaten Kapuas, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 April 2007, No: W23-00062 HT.01.01.TH.2007
b. Bahwa Akta Pendirian No 13 tanggal 10 Oktober 2005 tersebut telah dilakukan 7 (tujuh) kali perubahan, sebagai berikut :
   (1) Akta Perubahan No: 32 tanggal 17 Juni 2014, yang dibuat dihadapan DR. Khantsafikni, S.H., S.pN., Notaris di Kabupaten Kapuas, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18 Juni 2014, No: AHU-00609.40.27.2014
   (2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Mengenai Perubahan Susunan Dewan Direksi Dan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Kalimanatan Lestari Mandiri No: 49 tanggal 19 Juni 2014, yang dibuat dihadapan DR. Khantsafikni, S.H., MH., Notaris di Kabupaten Kapuas, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Juni 2014, No: AHU-15713.40.22.2014
   (3) Akta Perubahan No: 19 tanggal 17 Juni 2017, yang dibuat dihadapan Amelia Jocelin Situngkir, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 3 Juni 2017, No: AHU-AH 01.03-0142135.
   (4) Akta Perubahan No: 32 tanggal 8 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Desman, S.H., S.Hum. Notaris di Jakarta Utara, dimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia tanggal 21 Desember 2017, No: AHU-AH 01.03-0204040.

(5) Akta Perubahan No: 10 tanggal 18 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Natalia Chintya Odang, S.H., Notaris di Kota Tangerang, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2017, No: AHU-AH 01.03-0207483.

(6) Akta Perubahan tanggal 6 Juni 2018 No: - , yang dibuat dihadapan Darmaharti, S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Tangerang, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 Juni 2018, No: AHU-AH 01.03-0212993.

(7) Akta terkait perusahaan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Kalimanatan Lestari Mandiri No : 5 tanggal 29 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Moehammad Johansyah,SH,Mkn, Notaris di Kota Pekalongan dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 Juli 2018, No: AHU-AH 01.03-0225089.

II.2. SURAT-SURAT IZIN DAN DOKUMEN TERKAIT YANG DIMILIKI TERGUGAT

8. Bahwa TERGUGAT adalah perusahaan yang menjalankan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dengan data sebagai berikut:

a. TERGUGAT, PT. Kalimantan Lestari Mandiri dengan alamat sebagai wajib pajak di Jl. Tjilik Riwut No. 52A RT. 016, RW. 000 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak PRATAMA PALANGKARAYA dengan No Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.437.980.2-711.000;

b. Surat Bupati Kapuas No. 525/605/Admin.SDA.2014 tanggal 25 Maret 2014, Perihal Arahan Lokasi Perkebunan atas nama PT. Kalimantan Lestari Mandiri;

c. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No : 015/6203/IP/PMDN, No Perusahaan : 12947.2014 tanggal 4 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Keputusan Bupati Kapuas No: 388/ADMINSDA Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Kalimanatan Lestari Mandiri untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas

e. Keputusan Bupati Kapuas No: 562/DPMPTSP Tahun 2017 tanggal 7 Desember 2017 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Kalimantan Lestari Mandiri Terletak Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas No: 562/DPMPTSP Tahun 2017 tanggal 7 Desember 2017 tersebut, TERGUGAT diberikan izin lokasi untuk tanah seluas ± 5.081,31 (lima ribu delapan puluh satu koma tiga puluh satu) Ha, terletak di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam peta pada lampiran keputusan Bupati tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1) *Tidak disetujui (inclave) seluas ± 68,157 Ha*
2) *Disetujui seluas ± 4.074,805 Ha*
3) *Disetujui bersyarat seluas ± 938,348 Ha mengingat :*

Lokasi yang dimohonkan berada pada arel yang ditunda pemberian izinya sesuai surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No SK.351/MENLHK/SETJEN/ PLA.1/7/2017, tanggal 31 Juli 2017 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XII)

f. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No TDP: 15.01.1.42.00403 tanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas atas nama Bupati Kapuas;

g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No: 503.24/ 00260/PK//EKBANG-BPPT/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas atas nama Bupati Kapuas;

h. Keputusan Bupati Kapuas No 266/BLH Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Di Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Kalimantan Lestari Mandiri

i. Surat Keputusan Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Kapuas No : 660/073/Kom-Amdal/BLH/II/2015 Tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Usaha Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Kalimantan Lestari Mandiri seluas ± 5.081,31 Hektar Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Februari 2015, yang terangkum dalam Dokumen Kerangka Acuan Anailis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Kalimantan Lestari Mandiri

j. Keputusan Bupati Kapuas No 267/BLH Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 Tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Kalimantan Lestari Mandiri

k. Pendaftaran Ulang Izin Gangguan (HO) / SITU No 503.44/00440/EKBANG-BPPT/2016 tanggal 27 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas atas nama Bupati Kapuas;

l. Surat Keterangan No 503/234/DPMPTSP.2017 tanggal 2 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dimiliki oleh PT. Kalimantan Lestari Mandiri dengan No 503.44/00440/EKBANG-BPPT/2016 tanggal 27 September 2016 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan luas dan tempat usaha dan kepemilikan/manajemen

m. Keputusan Bupati Kapuas No 459/DISBUNHUT Tahun 2016 tanggal 7 Nopember 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) kepada PT. Kalimantan Lestari Mandiri

9. Bahwa berdasarkan akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta perijinan dan dokumen-dokumen lainnya yang dimiliki sebagaimana diuraikan di atas, terbukti TERGUGAT merupakan sebuah badan hukum yang memiliki kualitas sebagai TERGUGAT (*persona standi in judicio*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara yuridis dan berkedudukan hukum di Jalan Tjilik Riwut No. 1B, RT 016, RW 000, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah kompetensi relatif Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

10. Bahwa berdasarkan perijinan yang dimiliki oleh TERGUGAT terbukti bahwa lokasi areal perkebunan yang dikelola oleh TERGUGAT terletak di Desa Kalumpang, Desa Mantangai Hulu, Desa Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah yang juga merupakan wilayah kompetensi relatif Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

III. TELAH TERJADI KEBAKARAN LAHAN DI AREAL TERGUGAT

11. Bahwa berdasarkan ploting data titik panas (*hotspot)* dari Satelit *VIIRS*, terdeteksi adanya *hotspot* di dalam areal perkebunan TERGUGAT pada periode tahun 2018 yaitu pada tanggal 10 s/d 19 Juli, 18 s/d 20 Agustus dan 4-5 September 2018 dengan total 146 titik hotspot yang terditeksi di wilayah TERGUGAT., dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Data Titik Panas (Hotspot)

No.	Periode (bulan)	Jumlah *Hotspot*
1.	10 s/d 19 Juli 2018	124
2.	18 s/d 20 Agustus 2018	16
3.	4-5 September 2018	6
Total		146

12. Bahwa untuk memastikan telah terjadinya kebakaran lahan di lokasi perkebunan TERGUGAT tepatnya di Desa Kalumpang dan Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membuktikan kebenarannya, maka pada tanggal 23 November 2018, atas permintaan Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disingkat “Direktur PSLH”) kepada Dekan Fakultas Kehutanan IPB No S.319/PSLH/PSLMP/GKM.1/11/2018 tanggal 14 November 2018 hal Permohonan Bantuan Ahli Jo. Surat Tugas Dekan Fakultas Kehutanan IPB kepada Direktur PSLH No 4856/IT3.F5/KP.03.03/2018 tanggal 18 November 2018 hal Bantuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan menugaskan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr. (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Institut Pertanian Bogor) untuk melakukan verifikasi lapangan (*ground check*) terhadap indikasi terjadinya kebakaran lahan di areal perkebunan TERGUGAT.

13. Bahwa tujuan dari verifikasi lapangan (*ground check*) adalah: (1) membuktikan kebenaran terjadinya kebakaran lahan di lahan TERGUGAT; (2) membuktikan adanya kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran; (3) menghitung kerugian lingkungan akibat kerusakan lingkungan; dan (4) melakukan inventarisasi tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh perusak lingkungan hidup.

14. Bahwa total luasan lahan yang terbakar di areal perkebunan TERGUGAT secara keseluruhan mencapai 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga koma nol) Ha yang tersebar pada beberapa blok di antaranya yaitu di: Blok B-18, B-21, B-22, dan Blok C24.

15. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi (*ground check*) yang dilakukan oleh Ahli, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr. Tersebut pada tanggal 23 November 2018 diperoleh temuan sebagai berikut:

a. Secara kasat mata terlihat bahwa memang benar telah terjadi kebakaran lahan di lahan yang dikuasai oleh TERGUGAT yang berlokasi di Desa Kalumpang dan Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

b. Bahwa total luasan lahan yang terbakar secara keseluruhan seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga koma nol) Ha yang tersebar pada beberapa blok di antaranya yaitu Blok B-18, B-21, B-22 dan C-24 yang telah ditanami kelapa sawit;

c. Menurut keterangan Bapak Hasrul, manager kebun tanaman TERGUGAT bahwa tanaman yang terdapat pada Blok B-22, B-18 adalah tanaman tahun 2015, atau umur tanaman kelapa sawit tersebut sekitar 3 tahun pada saat verifikasi dilakukan;

d. Terdapat 1 (satu) menara setinggi ± 10 meter yang berada di dekat basecamp;

e. Di areal bekas terbakar, ditumbuhi tumbuhan bawah dengan berbagai variasi tinggi dan jumlah yang menutupi lapisan permukaan gambut yang telah terbakar tersebut;

f. Ditemukan arang bekas terbakar, tebasan tumbuhan berkayu atau tumbuhan liar dan pohon mati yang tumbang**;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. Ditemukan parit cacing dengan lebar 1 meter dan telah dipenuhi air,

h. Perusahaan sedang memperbaiki kanal sehingga tampak lebih baik,

i. Tidak ditemukan sarana prasarana berupa kendaraan darat, dan ditemukan casse, klotok dan 1 buah speedboat dengan tenaga 40 PK

j. Ditemukan tanaman kelapa sawit belum berbuah, hanya sebagian kecil yang telah berbuah pasir (kelapa sawit yang baru belajar berbuah)

k. Ditemukan log sisa tebangan hutan alam sebelumnya yang sudah membusuk dan ikut terbakar

l. Lahan bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit tampak tidak terawat. Hal ini dapat terlihat karena di antara pokok sawit terdapat tumbuhan bawah yang diisi oleh beberpa jenis tumbuhan bawah berkayu yang seharusnya diisi dengan tanaman penutup tanah,

m. Kebakaran dibiarkan terjadi karena minimnya sarana pengendalian kebakaran, bahkan masih dalam kemasan plastik dalam box,

16. Bahwa oleh karena *Early Warning System* dan *Early Detection System* tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, begitu juga dengan personil dan struktur organisasi yang tidak jelas dalam operasionalnya, tidak adanya sarana prasarana transportasi yang memadai, membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT. Kalimantan Lestari Mandiri / TERGUGAT menjadi tidak berarti atau nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi.

17. Bahwa potensi bahan bakar ketika pembakaran berlangsung diperkirakan sekitar 20 ton/ha yang terdiri dari serasah, kulit kayu, ranting dan log sisa tebangan hutan alam yang telah membusuk dan mudah terbakar.

18. Bahwa akibat dari pembakaran lahan tersebut telah merusak lapisan atas dari permukaan gambut rata-rata sekitar 5-10 cm,

19. Bahwa berdasarkan data hotspot dari satelit VIIRS terdeteksi di areal atau wilayah perkebunan yang dikuasai oleh TERGUGAT setiap tahun terdapat hotspot, yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun	Bulan	Jumlah Hotspot
2015	Juni, Juli, September dan Oktober	625
2016	September dan Oktober	13
2017	September	4
2018	Juli, Agustus, September	146

20. Bahwa dari data hasil analisa Hotspot satelit VIIRS menunjukan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar,

21. Bahwa setelah Ahli melakukan Verifikasi (*ground check)* dan mengambil sampel bersama dengan Penyidik PNS KLHK, kemudian sampel dianalisis di Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan IPB oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr. (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Institut Pertanian Bogor) yang juga merupakan Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Institut Pertanian Bogor.

22. Bahwa hasil dari analisis dan penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr., Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Institut Pertanian Bogor dituangkan ke dalam 2 (dua) Tabel berikut, yaitu:

a. Tabel 1, berisi Lokasi dan tempat pengambilan sampel, jenis sampel dan jumlah sampel;

No	Lokasi Contoh Uji	Jenis Contoh Uji	Jumlah
b.	S 02^0 27’ 20,8” E 114^0 30’ 47,1 Blok B-18	• Tanah gambut komposit terbakar	1 Kantong
		• Tanah gambut utuh bekas terbakar	1 Kantong
		• Tumbuhan bawah yang tumbuh di atas tanah gambut terbakar	1 Kantong
		• Arang kayu bekas terbakar	1 Kantong
		• Tanah gambut dari pengeboran sedalam >4 meter	1 Kantong
2	S 02^0 27’ 22,5”	• Tanah gambut	1 Kantong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	E 114^0 30’ 47,1” Blok B-18	komposit terbakar	
		• Tanah gambut utuh bekas terbakar	1 Kantong
		• Tumbuhan bawah yang tumbuh di atas tanah gambut terbakar	1 Kantong
		• Daun tanaman kelapa sawit	1 Kantong
		• Arang kayu bekas terbakar	1 Kantong
		• Tanah gambut dari pengeboran sedalam >3,20 meter	1 Kantong
3	S 02^0 28’ 16,0” E 114^0 30’ 46,4”	• Tanah gambut komposit terbakar	1 Kantong
		• Tanah gambut utuh bekas terbakar	1 Kantong
		• Tumbuhan bawah yang tumbuh di atas tanah gambut terbakar	1 Kantong
		• Arang kayu bekas terbakar	1 Kantong
		• Tanah gambut dari pengeboran sedalam 50 centimeter	1 Kantong
4	S 02^0 27’ 52,6” E 114^0 31’ 05,5” Blok B-22	• Tanah gambut komposit terbakar	1 Kantong
		• Tanah gambut utuh bekas terbakar	1 Tabung
		• Tumbuhan bawah yang	1 Kantong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		tumbuh di atas tanah gambut terbakar	
		• Arang kayu bekas terbakar	1 Kantong
		• Tanah gambut dari pengeboran sedalam 2,5 meter	1 Kantong
5	S 02^0 28' 04,1" E 114^0 31' 59,7" Blok C-23	• Tanah gambut komposit **tidak** terbakar	1 Kantong
		• Tanah gambut utuh **tidak** terbakar	1 Kantong
		• Daun tumbuhan bawah dan rumput masih segar	**1**

b. Tabel 2, berisi Jenis contoh uji, kode contoh dan Hasil analisa laboratorium terhadap sampel yang berasal dari areal perkebunan kelapa sawit PT. Kalimantan Lestari Mandiri , yang terletak di Desa Kalumpang dan Desa Mantangai Hulu, Kec. Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, ***tertanggal 26 Nopember 2018***.

No.	**Jenis Contoh Uji**	**Lokasi Contoh Uji**	Hasil Analisa Laboratorium
1.	Tanah gambut komposit terbakar	Plot 1 Plot 2 Plot 3 Plot 4	Menunjukan permukaan tanah gambut bekas terbakar dan terkena dampak panas akibat kebakaran yang terjadi. Terlihat jelas tanah gambut yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			lembab mengakibatkan penetrasi panas yang berbeda dibandingkan tanah gambut yang relatif kering, dimana tanah gambut yang relatif kering mengakibatkan penetrasi panas menjadi lebih dalam.
2	Tanah gambut utuh bekas terbakar	Plot 1 Plot 2 Plot 3 Plot 4	Menunjukan adanya penetrasi panas ke bawah permukaan gambut atas pemanasan gambut yang terjadi di bagian atasnya. Kebasahan gambut akan membedakan dalamnya penetrasi kebawah permukaan.
3	Tumbuhan bawah yang tumbuh di atas tanah gambut terbakar	Plot 1 Plot 2 Plot 3 Plot 4	Menunjukan beberapa species yang tumbuh diatas lahan bekas terbakar yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			kemungkinan besar berasal dari akar tumbuhan bawah tersebut yang berada dibawah permukaan gambut yang tidak terbakar
4	Arang kayu bekas terbakar	Plot 1 Plot 2 Plot 3 Plot 4	Menunjukan bahan bakar yang mudah terbakar dan menjadi arang setelah menjadi terbakar. Arang bervariasi dalam bentuk dan ukuran yang ditemukan pada lahan bekas terbakar.
5	Tanah gambut dari pengeboran sedalam >4 meter	Plot 1	Menunjukan bentuk visual gambut yang diambil pada kedalaman lebih dari 4 meter yang telah terbakar
6	Tanah gambut dari pengeboran sedalam >3,20 meter	Plot 2	Menunjukan bentuk visual gambut yang diambil pada kedalaman lebih dari 3,20 meter yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			terbakar
7	Tanah gambut dari pengeboran sedalam 50 centimeter	Plot 3	Menunjukan bentuk visual gambut yang diambil pada kedalaman lebih dari 50 cm yang telah terbakar
8	Tanah gambut dari pengeboran sedalam 2,5 meter	Plot 4	Menunjukan bentuk visual gambut yang diambil pada kedalaman lebih dari 2,5 meter yang telah terbakar
9	Daun Tanaman sawit	Plot 2	Menunjukan bahwa dilahan bekas terbakar tersebut telah ditanami kelapa sawit sebelumnya dan sebagian telah berbuah, sehingga ketika terbakar ada yang ikut terbakar
10	Tanah gambut komposit **tidak** terbakar	Plot 5	Menunjukan lapisan tanah gambut yang tidak terbakar yang digunakan sebagai kontrol.
11	Tanah gambut utuh **tidak** terbakar	Plot 5	Menunjukan lapisan tanah gambut bagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			bawah permukaan yang tidak terbakar yang digunakan sebagai kontrol.
12	Daun tumbuhan bawah dan rumput masih segar	Plot 5	Menunjukan bentuk visual tumbuhan bawah, dan rumput yang masih segar karena tidak terbakar.

23. Bahwa berdasar hasil verifikasi (ground check), pengambilan sampel dan analisa laboratorium, diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Bahwa sebelum terjadinya pembakaran, bahan bakar sebagai salah satu unsur terjadinya kebakaran telah tersedia berupa adanya log sisa tebangan pohon,

b. Bahwa selain itu, masih ada tebangan-tebangan pohon yang lain dan adanya kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu yang dilakukan dengan sengaja sebelum pembakaran dilakukan,

c. Bahwa oleh karena minimnya sarana dan prasarana serta personil, membuat kegiatan pengendalian kebakaran juga minim dilakukan,

d. Bahwa dengan adanya pergerakan hotspot yang terus menerus pada periode tertentu menunjukkan dan memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran nyaris hampir tidak ada,

e. Bahwa luas areal yang terbakar hasil penghitungan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, Ahli kebakaran hutan dan lahan, sekitar 833,0 Ha, adalah sesuai dengan hasil pengukuran oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah,

f. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan emisi gas-gas rumah kaca dan partikel dari kebakaran lahan yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit PT. Kalimantan Lestari Mandiri, Desa Kalumpang dan desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Ahli, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo M.Agr, di Laboratorium Kebakaran Hutan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Lahan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 24 Desember 2018 diketahui bahwa selama pembakaran di areal perkebunan TERGUGAT telah dilepaskan :

- 3748,5 ton C
- 1311.98 ton CO2
- 13.64 ton CH4
- 6.04 ton Nox
- 16.79 ton NH3
- 13.91 O3
- 242.72 ton CO
- 291.55 ton partikel

g. Bahwa sebagai referensi (walaupun tidak terkait langsung dalam perkara ini) patut kita perhatikan apa yang diutarakan oleh Ari Wibowo (peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangn Hutan Tanaman, Kampus Balitbang Kehutanan) dalam makalahnya yang berjudul Peran Lahan Gambut dalam Perubahan Iklim Global hal. 22 menyebutkan:

"perubahan iklim adalah fenomena global yang ditandai dengan perubahan suhu serta pola curah hujan. Kontributor terbesar terhadap terjadinya perubahan iklim adalah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan nitrogen oksida (NO_2) yang konsentrasinya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut menyerap radiasi gelombang panjang yang panas dan seiring dengan peningkatan gas rumah kaca, mengakibatkan meningkatnya suhu permukaan bumi. Peningkatan suhu global akan mempengaruhi pola iklim dunia, merubah distribusi hujan, arah dan kecepatan angin. Semua ini akan secara langsung berpengaruh terhadap berbagai bentuk kehidupan dipermukaan bumi, sebagai contoh, berkembangnya berbagai jenis penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan; pengaruh terhadap produktivitas tumbuhan, kekeringan, banjir dan sebagainya".

h. Bahwa kebakaran lahan yang berupa tanah gambut juga akan merusak struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air (*reservoir*). Berdasarkan pengukuran di lapangan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan gambut dengan rata-rata ketebalan 5-10 cm dengan luas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i. Bahwa akibat kerusakan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 5-10 cm tersebut bila disetarakan dengan perusakan gambut secara alami pada laju 0,5-0,6 cm per tahun maka setara dengan hilangnya masa pakai tanah gambut selama 15 (lima belas) tahun. Karena gambut mempunyai sifat dan karakter daya hisap air seperti layaknya *sponge*, sehingga dengan rusaknya tanah tersebut, maka fungsi gambut sebagai penyimpan air menjadi hilang.

j. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 651 K/Pdt/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 dalam perkara Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia melawan PT. Kallista Alam, pada halaman 72 sampai 73 yang berbunyi,

"Tentang keberatan atas perhitungan ganti rugi lingkungan hidup dan biaya pemulihan lahan tidak dapat dibenarkan karena besaran ganti rugi sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2011 yang telah dibuat oleh instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan lingkungan hidup dan dengan melibatkan para ahli lingkungan hidup. Menentukan ganti rugi lingkungan hidup memang tidak sama dengan menentukan ganti rugi material dalam perkara lainnya yang jumlah atau besaran kerugiannya dapat diukur dengan harga pasar sebuah produk atau objek misalkan harga tanah dan harga rumah maupun biaya pengobatan riel yang dikeluarkan oleh seorang dokter atau sebuah rumah sakit. Lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi ekologis yang sangat kompleks yang banyak manfaatnya bagi manusia dan yang tidak kesemua manfaat itu diketahui pula oleh manusia. Kompleksitas dan manfaat lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dijelaskan, antara lain, oleh ahli lingkungan hidup maupun oleh kearifan lokal. Oleh sebab itu, menentukan nilai uang atau harga kerusakan sumber daya alam dapat dibantu dengan keterangan ahli dan pengetahuan hakim yang diperoleh dari pemeriksaan setempat. ***Sekali lingkungan hidup mengalami kerusakan atau penurunan kualitas dan kuantitas, maka upaya pemulihan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dilakukan oleh manusia tidak dapat mengembalikan sepenuhnya pada lingkungan hidup keadaan semula. Manusia tidak mampu menciptakan sumber daya alam karena penciptaan itu adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa*. Oleh sebab itu pula, dalam menentukan sebab akibat antara aktifitas TERGUGAT dengan terjadinya kebakaran lahan, antara kebakaran lahan dan kerugian lingkungan hidup yang timbul saat ini dan akibat-akibatnya di masa datang memang harus mendasarkan pada doktrin* ***in dubio pro natura*** *yang mengandung makna bahwa jika dihadapkan pada ketidakpastian sebab akibat dan besaran ganti rugi, maka pengambil keputusan, baik dalam bidang kekuasaan eksekutif maupun hakim dalam perkara-perkara perdata dan administrasi lingkungan hidup harus lah memberikan pertimbangan atau penilaian yang mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup. Penggunaan doktrin "in dubio pro natura" dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup keperdataan dan administrasi bukan suatu pertimbangan yang mengada-ada karena ternyata sistem hukum Indonesia telah mengenal doktrin ini yang bersumber pada asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 yaitu kehati-hatian (precautionary), keadilan lingkungan (environmental equity), keanekaragaman hayati (bio diversity) dan pencemar membayar (polluter pays principle). Oleh sebab itu, keberatan Pemohon Kasasi tentang soal sebab akibat antara kegiatan Pemohon Kasasi dan kerugian lingkungan yang timbul serta ganti rugi lingkungan hidup yang harus ditanggung Pemohon Kasasi ini harus ditolak;* dapat disimpulkan bahwa upaya pemulihan yang dilakukan manusia terhadap kerusakan atau penurunan kualitas dan kuantitas akibat kebakaran di lahan kebun TERGUGAT tidak mungkin dapat mengembalikan lingkungan hidup seperti sedia kala (*restitutio ad integrum)*, karena manusia tidak mampu menciptakan sumber daya alam. Sebab penciptaan itu adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

k. Bahwa dengan demikian gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran, yang berarti gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbakar dan sekitarnya, dan tanah gambut yang terbakar tidak mungkin kembali karena telah rusak.

BAHWA BERDASARKAN DALIL-DALIL YANG TERDAPAT PADA ANGKA 11 S/D 23 TERSEBUT DI ATAS TERBUKTI TELAH TERJADI KEBAKARAN LAHAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI AREAL PERKEBUNAN TERGUGAT DI DESA KALUMPANG DAN DESA MANTANGAI HULU, KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

IV.1. NORMA HUKUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

24. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang dijelaskan sebagai berikut: *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

25. Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum versus Cohen*, konsep Perbuatan Melawan Hukum telah berkembang dan mengalami perluasan dan sejak itu terdapat 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat alternatif yaitu:

a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
b) Melanggar hak subyektif orang lain;
c) Melanggar kaidah tata susila;
d) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang atau pejabat dalam mengeluarkan kebijakan.

26. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan kewajiban si pelaku, antara lain apabila kepentingan PENGGUGAT memang dilindungi oleh kaidah hukum yang dilanggar oleh si pelaku tersebut, dan dengan demikian kepentingan PENGGUGAT menjadi terancam oleh pelanggaran hukum tersebut, serta tidak adanya alasan pembenar menurut hukum untuk terjadinya pelanggaran tersebut.

27. Bahwa selanjutnya penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

a) Adanya Suatu Perbuatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Perbuatan tersebut melawan hukum;

b) Perbuatan Itu Harus Melawan Hukum.

Perbuatan tersebut melawan hukum: unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-seluasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

(1) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

(2) Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;

(3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);

(4) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c) Ada Kerugian

Adanya kerugian (*schade*) baik materiil maupun imateriil bagi PENGGUGAT merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat diterapkan.

d) Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Kesalahan Dengan Kerugian.

Hubungan kausalitas ini antara perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan kerugian yang terjadi menimpa PENGGUGAT adalah merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum;

e) Kesalahan

Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuld*) dalam melaksanakan perbuatan (TERGUGAT) tersebut. Secara hukum kesalahan ada dua bentuk, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Di samping itu, untuk dapat dikatakan memenuhi unsur kesalahan, harus tidak ada alasan pemaaf.

28. Bahwa perbuatan melawan hukum dalam sengketa lingkungan Hidup diatur pada Pasal 87 ayat (1) UUPPLH, yang berbunyi:

"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu."

Perbuatan melawan hukum dalam sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) UUPPLH terdiri dari (1) perbuatan pencemaran lingkungan hidup dan/atau (2) perbuatan perusakan lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 butir 14, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Menurut Pasal 1 butir 16, yang dimaksud dengan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 butir 17, yang dimaksud kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Oleh karena kebakaran lahan menimbulkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, maka akibat kebakaran dapat dikategorikan sebagai kerusakan lingkungan hidup.

IV.2. TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN YANG DILARANG OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU MEMBUKA DAN ATAU MENGOLAH LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

29. Bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah jelas dan tegas ada larangan membuka lahan untuk perkebunan dengan cara membakar. Larangan tersebut diatur dalam:

a. Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang berbunyi:

"Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar"

b. Pasal 69 ayat (1) huruf (a) dan (h) UU No. 32 Tahun 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang:

(a). melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup"

(b). s/d. (g). … dst.

(h). melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

c. Pasal 11 Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, (selanjutnya disebut "PP No. 4 Tahun 2001"):

"Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan".

30. Bahwa TERGUGAT telah sengaja melakukan perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan mengenai pembukaan lahan dan/atau pengolahan lahan serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan cara membakar.

31. Bahwa setiap kebakaran lahan, termasuk di areal perkebunan TERGUGAT, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa melibatkan 3 (tiga) faktor yaitu bahan bakar, oksigen dan didukung oleh sumber penyulutan. Ketiga faktor ini dikenal dengan istilah segitiga api atau *fire triangle.*

32. Bahwa terjadinya kebakaran selalu melewati suatu proses yang disebut dengan *combustion processes* yang terdiri atas lima tahapan yaitu: pra-penyalaan, penyalaan, pemijaran, pembaraan dan periode terakhir yaitu selesai terbakar karena tidak tersedianya energi/bahan bakar yang cukup.

33. Bahwa kebakaran yang terjadi di areal perkebunan TERGUGAT sumber penyulutannya berasal dari dalam areal perkebunan TERGUGAT sendiri. Hal tersebut diketahui berdasarkan data hotspot yang bersumber dari Satelit VIIRS. Diketahui bahwa hotspot terdeteksi di dalam areal perkebunan TERGUGAT sejak periode tahun 2018 yaitu pada tanggal 10 s/d 19 Juli 2018, 18 s/d 20 Agustus 2018, dan 4-5 September 2018, bahkan menurut data hotspot yang bersumber dari Satelit VIIRS, sebenarnya kebakaran tersebut sudah terjadi sejak areal tersebut dibuka pada tahun 2015.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

34. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr., areal yang terbakar tidak saja membakar log-log kayu yang tersedia namun juga sebagian besar justru membakar areal yang sudah ditanami kelapa sawit tetapi belum berbuah, hanya sebagian kecil yang telah berbuah pasir (kelapa sawit yang belajar berbuah).

35. Bahwa di lokasi kebakaran Tim Verifikasi menemukan bukti bahwa memang lahan sengaja dibakar, hal tersebut terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran yang masih menghitam pada kayu bekas tebangan yang terbakar. Hal ini dilakukan selain memudahkan pekerjaan pembukaan lahan dan/atau pengolahan lahan, juga dimaksudkan untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang berfungsi sebagai pengganti pupuk/kapur untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan fakta sebagai berikut:

a. Ditemukan *log* bekas tebangan yang membusuk dan mudah terbakar.
b. *Log* bekas tebangan yang ditumbangkan, hasil tebangan tumbuhan bawah dan *log* bekas tebangan terdahulu menjadi bahan bakar dalam proses pembakarannya.
c. Penumpukan abu dan arang pada lokasi terbakar relatif merata, hal ini menunjukan bahwa bahan bakar telah diatur sedemikian rupa agar hasil pembakaran sesuai yang diharapkan TERGUGAT agar tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya.

36. Bahwa hasil analisa laboratorium terhadap sampel abu dan bahan bakar bekas terbakar sebagai hasil kebakaran yang terdapat di permukaan petak yang telah terbakar yang diverifikasi menunjukkan bahwa ketika kebakaran terjadi potensi bahan bakar yang tersedia rata-rata sekitar 20 ton/Ha.

37. Bahwa Tim Verifikasi juga mengambil sampel tanah utuh dan komposit di atas lahan yang tidak terbakar di areal perkebunan TERGUGAT yang akan digunakan sebagai pembanding (kontrol).

38. Bahwa *hotspot* yang menunjukkan areal terbakar cenderung memiliki *hotspot* yang mengelompok pada periode tertentu.

39. Bahwa terbakarnya lahan di satu sisi mengakibatkan kerusakan tetapi disisi lain memberi keuntungan secara ekonomis, karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan terbakarnya lahan TERGUGAT tidak perlu lagi mengeluarkan biaya membeli kapur yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pH tanah gambut supaya kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik, karena peran kapur telah digantikan oleh abu hasil kebakaran. **Dengan demikian, membuka lahan dengan cara membakar jelas akan memangkas biaya operasional TERGUGAT.**

40. Bahwa menurut ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr., dan Dr. Ir. Basuki Wasis M. Si. metode pengambilan sampel/barang bukti yang dilakukan di areal perkebunan TERGUGAT adalah dengan *purposive sampling* pada lokasi tanah gambut terbakar dengan tanah gambut tidak terbakar, disamping dilakukan pengukuran kedalaman gambut terbakar (*subsidence*), kerusakan flora, keragaman spesies dan populasi sesuai dengan **PP No. 4 Tahun 2001** dan Peraturan Pemerintah No. 150 tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (**"PP No. 150 Tahun 2000"**).

41. Bahwa berdasarkan analisis Laboratorium yang dilakukan oleh ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr., dan Dr. Ir. Basuki Wasis M. Si., terhadap hasil laboratorium Kebakaran Hutan dan lahan dan laboratorium *Indonesian Center For Biodiversity and Biotechnology* (ICBB), terbukti bahwa memang benar telah terjadi kebakaran dan akibatnya adalah telah terjadi kerusakan terhadap gambut. Hasil analisis tersebut merupakan salah satu yang dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan kerugian Akibat Kebakaran Di Areal Perkebunan Kelapa Sawit TERGUGAT.

42. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis,M.Si disimpulkan :

a. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di perkebunan PT Kalimantan Lestari Mandiri Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah.

d. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, N total, kadar air, total mikroorganisme tanah, bobot isi dan porositas (ruang pori total).

e. Kebakaran tanah gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan gambut yang kering akan bersifat *irreversible*.

V. TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN HUKUM YAITU KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN UPAYA PENGENDALIAN KEBAKARAN

43. Bahwa di dalam Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain mengatur tentang larangan membuka lahan untuk perkebunan dengan cara membakar, juga mengatur tentang ***kewajiban orang atau badan hukum,*** diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pasal 32 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang berbunyi:

(1) Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.

(2) Setiap Orang yang menggunakan media tumbuh Tanaman Perkebunan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.

b. Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 68 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2):

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 68 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c)

"Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;

b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

44. Bahwa kewajiban-kewajiban TERGUGAT selaku pelaku usaha juga diatur di dalam Pasal 12, 13, 14, 17, 18 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan:

- *Pasal 12:*

  "Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan".

- *Pasal 13:*

  "Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya".

- *Pasal 14:*

  (1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya."

  (2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

  a. System deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;

  b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;

  c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;

  d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;

  e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

- *Pasal 17:*

  "Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan /atau lahan di lokasi kegiatannya".

- *Pasal 18 ayat (1):*

  "(1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

45. Bahwa dikarenakan di areal perkebunan kelapa sawit yang dikuasai TERGUGAT merupakan lahan gambut, untuk itu TERGUGAT diwajibkan untuk menanggulangi kerusakan sebagaimana yang disebutkan di dalam *Pasal 27 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014, tentang* Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut *yang berbunyi :*

1) *Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.*

2) *Penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan akibat:*

   - *terjadinya kebakaran Gambut;*
   - *terekspos nya sedimen berpirit dan/atau kwarsa;*
   - *pembangunan drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering; dan/atau*
   - *pembukaan lahan pada Ekosistem Gambut.*

3) *Penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:*

   a) *pemadaman kebakaran;*
   b) *pengisolasian area yang sedimen berpiritnya dan/atau kwarsanya terekspos;*
   c) *pembuatan tabat atau bangunan pengendali air; dan/atau*
   d) *cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem Gambut.*

46. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 10 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan **(“Permen LH No. 10 Tahun 2010”**) mengatur :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB".

47. Bahwa pergerakan *hotspot* yang terus bergerak dari hari ke hari, baik yang melanjutkan *hotspot* dari hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh TERGUGAT nyaris hampir tidak dilakukan, kalaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection system* tidak bekerja. Selain itu sistem komunikasi, peralatan pemadaman, dan personil pemadam kebakaran tidak tersedia dalam jumlah yang memadai.

48. Bahwa fakta telah terjadi kebakaran di areal lahan TERGUGAT dengan luas yang signifikan yaitu 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha., membuktikan bahwa telah terjadi pembiaran dan TERGUGAT telah lalai melakukan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta izin lingkungan TERGUGAT sendiri, dimana TERGUGAT diwajibkan melakukan tindakan dan upaya-upaya pengendalian kebakaran lahan di lokasi usahanya.

49. Bahwa berdasarkan temuan Tim Verifikasi, TERGUGAT tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

50. Bahwa di lokasi kebun terbakar terdapat 1 (satu) menara pemantau api setinggi kurang lebih 10 m, yang mempunyai fungsi deteksi dini terhadap kebakaran, sebelum api membesar dan meluas sehingga dapat segera diambil tindakan pemadaman. Akan tetapi kenyataannya alat deteksi tidak berfungsi secara optimal sehingga kebakaran tetap terjadi. Ketika kebakaran berlangsung tidak ada usaha apapun yang dilakukan TERGUGAT untuk mengendalikannya.

51. Bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran diantaranya terdapat hanya 1 (satu) menara pemantau api setinggi kurang lebih 10 m, jelas sangat minim dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Bakar.

VI. PERBUATAN TERGUGAT TELAH *MELANGGAR IZIN YANG DIBERIKAN*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KEPADANYA

52. Bahwa TERGUGAT tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai, minimnya sarana, prasarana, TERGUGAT telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar atau melakukan pembiaran terjadinya kebakaran lahan atau tidak adanya upaya dari TERGUGAT untuk menanggulangi kebakaran lahan, telah membuktikan bahwa TERGUGAT juga telah melanggar Surat Keputusan Bupati Kapuas No 459/DISBUNHUT Tahun 2016 tanggal 7 Nopember 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Kalimantan Lestari Mandiri.

53. Bahwa kegiatan TERGUGAT yang membakar lahan atau setidak-tidaknya membiarkan terjadinya kebakaran lahan sudah tidak lagi sesuai dengan syarat-syarat pemberian IUP sehingga telah melanggar kewajiban hukum TERGUGAT terhadap Izin yang diberikan.

54. Bahwa fakta keberadaan lahan yang terbakar berada di dalam areal TERGUGAT dan terdapat jejak-jejak kebakaran yang disebabkan oleh tindakan manusia, tidak adanya upaya pencegahan serta minimnya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran dan tidak sesuai standar yang diatur perundang-undangan, menjadi bukti atas kelalaian TERGUGAT berdasarkan doktrin hukum ***res ipsa loquitur***.

55. Bahwa menurut doktrin hukum ***res ipsa loquitur***, kelalaian TERGUGAT dianggap telah terbukti terpenuhi dalam pelanggaran terhadap kewajiban yang seharusnya atau sewajarnya dilakukan bila dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, dimana kebakaran yang terjadi tidak lagi dapat dikendalikan oleh TERGUGAT; (Bandingkan dengan tulisan Munir Fuady, S.H, M.H., L.L.M, dalam buku Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, hal 99-103).

56. Bahwa doktrin dimaksud dapat digunakan dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang dikandung dalam hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mewajibkan TERGUGAT untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan gambut dengan upaya yang wajar dan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menerapkan doktrin ***res ipsa loquitur*** dalam perkara *a quo* sebagai interprestasi lebih lanjut dari prinsip kehati-hatian.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

VII. TERGUGAT SENGAJA MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR DAN/ATAU TERGUGAT LALAI MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEBAKARAN

57. Fakta bahwa kebakaran telah terjadi dan menghanguskan lahan dengan luas yang signifikan yaitu 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha membuktikan bahwa telah terjadi pembiaran dan TERGUGAT telah lalai melakukan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta Izin Usaha TERGUGAT sendiri, dimana TERGUGAT diwajibkan melakukan tindakan dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya.

58. Bahwa Kewajiban hukum tersebut antara lain di atur dalam Pasal 25 huruf c UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang berbunyi:

"Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup…perusahaan perkebunan wajib:

c. Membuat pernyataan kesanggupan untuk meyediakan sarana prasarana system tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengolahan lahan".

59. Pasal 12, 13 dan 14 Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang berbunyi:

- *Pasal 12:*

  "setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan."

- Pasal 13:

  "*setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya*".

- Pasal 14:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1). Setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya.

(2). Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;

b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;

c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakarn hutan dan atau lahan

d. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;

e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;"

60. Bahwa kenyataannya TERGUGAT tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana dibuktikan oleh temuan Tim di lokasi kebun terbakar yang dikelola TERGUGAT.

61. Bahwa di lokasi kebun terbakar yang dikuasai TERGUGAT terdapat 1 (satu) menara pemantau api, yang mempunyi fungsi antisipasi dan mencegah kebakaran, yaitu apabila terjadi kebakaran sebelum meluas dan api membesar karena telah terpantau sejak dini kebakaran dapat segera diambil tindakan pemadaman, namun demikian kenyataannya kebakaran tetap terjadi dan sewaktu kebakaran berlangsung tidak ada usaha apapun yang dilakukan TERGUGAT untuk menanggulanginya.

VIII. PASCA KEBAKARAN TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN UPAYA PEMULIHAN

62. Bahwa di dalam Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain mengatur tentang larangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, kewajiban melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengendalian juga mengatur tentang ***upaya pemulihan,*** diantaranya adalah sebagai berikut :

UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pasal 54

(1) : Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. ……..;
b. ……..;
c. rehabilitasi;
d. restorasi; dan/atau
e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

63. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan :

Pasal 20

"Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup".

Pasal 21 ayat (1)

"Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya".

64. Bahwa Upaya-upaya pemulihan lahan akibat kebakaran harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha terhadap gambut yang rusak akibat terjadinya kebakaran seluas 833,0 Ha dengan cara memulihkan fungsi gambut yang telah rusak tersebut melalui tindakan-tindakan pemulihan sebagai berikut:

1) Revitalisasi fungsi kanal dengan cara membangun sekat kanal (canal *blocking)* sesuai dengan kaedah yang berlaku dalam upaya untuk melakukan proses pemulihan (restorasi gambut)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Meningkatkan tinggi muka air tanah agar sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh PP 71 tahun 2014 dan PP 57 tahun 2016 yaitu tinggi muka air tanah adalah kurang dari 40 cm.
3) Memfasilitasi proses pemantauan naik turunnya tinggi muka air tanah dengan membangun *ground water level system* yang dapat dipantau secara *scientific* (menggunakan tehnik *sesame*)
4) Melindungi areal bekas terbakar dari gangguan baik yang disengaja maupun tidak disengaja agar gambut tersebut dapat pulih kembali sesuai yang diharapkan. Artinya bahwa selama proses pemulihan berlangsung maka lahan bekas terbakar tersebut tidak boleh ditanam.
5) Keberhasilan proses pemulihan dilakukan dengan cara menyusun kriteria dan indikator keberhasilan proses pemulihan lahan bekas terbakar
6) Untuk memfasilitasi proses pemulihan lahan bekas gambut terbakar tersebut maka sebagai pengganti gambut yang telah rusak tersebut maka perlu dicari penggantinya. Dalam hal ini pengganti gambut tersebut adalah kompos. Sehingga untuk itu maka dibutuhkan jumlah kompos sesuai dengan hilangnya gambut ketika kebakaran berlangsung.
7) Proses pengadaan gambut dalam rangka melakukan proses pemulihan tersebut dapat dilakukan dengan cara membeli kompos yang sudah ada sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Gambut yang sudah dibeli tersebut harus dibawa dan diangkut serta disebarkan pada lahan gambut bekas terbakar dengan ketebalan sesuai dengan kedalaman gambut yang terbakar.
8) Gambut yang sedang mengalami proses pemulihan dengan menggunakan kompos yang sudah disebar dilokasi lahan bekas terbakar seluas 833,0 Ha tersebut agar tetap berfungsi maka perlu dilakukan proses pengaktifan fungsi-fungsi ekologisnya yaitu:
    a) Penyimpan air
    b) Pengaturan tata air
    c) Pengendalian erosi
    d) Pembentuk tanah
    e) Pendaur ulang unsur hara;
    f) Pengurai limbah;
    g) Keanekaragaman hayati;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h) Sumberdaya genetik;
i) Pelepasan karbon;
j) Perosot karbon;

65. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa sejak terjadinya kebakaran sampai dengan proses verifikasi dilaksanakan tampak dengan kasat mata bahwa pihak TERGUGAT belum sama sekali melakukan upaya pemulihan lahan yang sesungguhnya merupakan kewajiban pihak TERGUGAT baik diminta maupun tidak.

BAHWA BERDASARKAN DALIL-DALIL YANG TERDAPAT PADA ANGKA 24 SAMPAI DENGAN ANGKA 61 TERSEBUT DI ATAS TERBUKTI :

Minimnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran milik TERGUGAT, peralatan pemadaman tidak tersedia dengan cukup, alat transportasi dan akses jalan yang tidak memadai di dalam lokasi kebun TERGUGAT, sehingga menyebabkan sistem early warning system dan early detection system relatif tidak bekerja, hal ini membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT yaitu dengan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam :

- ***Pasal 68 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup***
- ***Pasal 32 Undang-undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan***
- ***Pasal 12, 13 dan 14 Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan***
- ***Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 10 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan***

IX. **KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT**

66. Bahwa yang dimaksud dengan kerugian lingkungan hidup menurut Penjelasan Pasal 90 ayat (1) UU PPLH adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

67. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di bagian perbuatan melawan hukum TERGUGAT, telah terbukti perbuatan TERGUGAT adalah membuka dan/atau mengolah dengan cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membakar sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian TERGUGAT telah terbukti melanggar hukum.

68. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian (*schade*) baik materiil maupun immateriil diakibatkan oleh perbuatan TERGUGAT yang dengan sengaja dan/ atau lalai tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan perizinan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Secara *a contrario* juga dapat dikatakan, apabila TERGUGAT berkomitmen dan konsekuen mau melaksanakan isi ketentuan perundang-undangan dimaksud, maka tidak akan terjadi kebakaran yang mengakibatkan kerugian pada PENGGUGAT. Dengan demikian terdapat kausalitas perbuatan melanggar hukum TERGUGAT dengan kerugian PENGGUGAT.

69. Bahwa berdasarkan hal di atas terdapat hubungan kausalitas antara kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT yang kemudian mengakibatkan kerugian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU PPLH, dan berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT berwenang menuntut ganti rugi dan tindakan tertentu kepada TERGUGAT atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat perbuatan membakar lahan untuk keperluan pembukaan dan/atau pengelolaan lahan perkebunan atau kegiatan usaha.

X. KERUGIAN MATERIIL

70. Bahwa untuk menghitung kerugian materiil yang timbul sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT dalam perkara ini PENGGUGAT menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat “PermenLH No 7/2014”).

71. Bahwa Kerugian lingkungan hidup yang bersifat materiil terkait dengan perkara ini adalah:

a. ……..;
b. Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
c. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Kerugian ekosistem.

72. Bahwa untuk menghitung setiap komponen kerugian ekosistem yang terdiri dari kerugian ekologis dan ekonomis, serta biaya pemulihan lingkungan hidup dilakukan oleh ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disingkat "Dirjen PHLHK") sesuai dengan pasal 4 ayat (2) PermenLH No 7/2014.

73. Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya :

a) verifikasi lapangan sebesar Rp 94.000.000,- (*sembilan puluh empat juta Rupiah)*
b) Analisa laboratorium Rp 2.057.000,- (*dua juta lima puluh tujuh ribu Rupiah)*
c) Biaya penghitungan ahli sebesar Rp 12.000.000,- (*Dua belas juta Rupiah*)

Total kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebesar Rp 108.057.000,- *(seratus delapan juta lima puluh tujuh ribu Rupiah)*

74. Kerugian ekologis terdiri dari 10 parameter, yaitu:

a. Penyimpanan Air

Sebagai pengganti fungsi gambut sebagai tempat penyimpan air yang rusak maka perlu dilakukan upaya restorasi dalam rangka untuk menggantikan fungsi gambut tempat penyimpanan air yang telah rusak. Restorasi gambut yang akan dilaksanakan tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 650 m^3/Ha. Kegiatan restorasi tersebut termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan seperti tercantum dalam PermenLHK No 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemulihan Gambut.

Untuk menghitung nilai kerugian kerusakan gambut sebagai tempat penyimpan air yang rusak, maka dianalogikan dengan biaya dalam pembuatan penyimpanan air (*reservoir*) yang dapat menampung atau menyimpan air sebanyak 650m^3/Ha, yang tetap terpelihara dalam jangka waktu yang lama.

Karena gambut yang rusak adalah seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha, maka tempat penyimpan air atau *reservoir* yang dibuat pun untuk seluas areal tersebut dengan perincian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai berikut:

b. **Biaya pembuatan reservoir**

Untuk menampung air 650 m³/Ha diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x tinggi 1,5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per m² = Rp. 100.000,-.Per hektar lahan yang hilang, diperlukan biaya:

= [(2 x 1,5 m x 20 m) + (2 x 1,5 m x 25 m) + (20 m x 25 m)] x Rp. 100.000,-/m² = 635 m² x Rp. 100.000/m² = Rp. 63.500.000,-/Ha

Oleh karena itu untuk lahan yang hilang seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha diperlukan biaya pembuatannya, berdasarkan Permen LH No. 7 Tahun 2014 adalah = Rp. 63.500.000/Hektar x 833,0 Hektar = **Rp 52.895.000.000,- (*lima puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah*);**

c. **Biaya pemeliharaan reservoir**

Rp. 100.000.000/tahun dan untuk 15 tahun menjadi Rp. 100.000.000 x 15 tahun = **Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta Rupiah*).**

Bahwa dengan demikian Biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara reservoir buatan seluruhnya adalah **Rp 52.895.000.000,- + Rp. 1.500.000.000,- = Rp. 54.395.000.000,- (*lima puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta Rupiah*);**

d. Pengaturan Tata Air

Biaya (uang pengganti) kehilangan fungsi pengaturan tata air akibat tanah gambut terbakar menurut Permen LH No. 7 Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 30.000,- per Ha, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 833,0 (delapan nratus tiga puluh tiga) Ha adalah sebesar Rp. 30.000/ha x 833,0 ha = **Rp. 24.990.000,-** (***dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah***);

e. Pengendalian Erosi

Biaya (uang pengganti) akibat kehilangan fungsi pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar didasarkan pada besaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perhitungan menurut Permen LH No. 7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 1.225.000,- per Ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 833,0 (delapan nratus tiga puluh tiga) Ha yang rusak karena pembakaran adalah Rp. 1.225.000,-/ha x 833,0 ha = **Rp. 1.020.425.000,- (*satu milyar dua puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah*);**

f. Pembentuk Tanah

Biaya (uang pengganti) akibat kehilangan fungsi pembentuk tanah akibat rusak karena pembakaran didasarkan kepada perhitungan menurut Permen LH No. 7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 50.000 per ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha yang rusak adalah: Rp. 50.000/ha x 833,0 Ha = **Rp. 41.650.000,- (*empat puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah*);**

g. Pendaur Ulang Unsur Hara

Biaya (uang pengganti) akibat kehilangan fungsi pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran didasarkan kepada perhitungan menurut Permen LH No. 7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 4.610.000,- per Ha, sehingga untuk lahan seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar: Rp. 4.610.000/Ha x 833,0 Ha = **Rp. 3.840.130.000,- (*tiga milyar delapan ratus empat puluh juta seratus tiga puluh ribu Rupiah*);**

h. Pengurai Limbah

Biaya (uang pengganti) akibat kehilangan pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran didasarkan kepada perhitungan menurut Permen LH No. 7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 435.000 per Ha, sehingga untuk lahan seluas 833,0 (delapan nratus tiga puluh tiga) Ha maka dibutuhkan biaya: Rp. 435.000/Ha x 833,0 Ha = **Rp. 362.355.000,- (*tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah*);**

i. Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Akibat rusaknya lahan karena pembakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang, untuk itu lahan tersebut perlu dipulihkan. Biaya (uang pengganti) akibat kehilangan fungsi pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan kepada perhitungan menurut Permen LH No. 7 Tahun 2014 yakni sebesar US$300 (Rp. 2.700.000,-) per Ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 833,0 (delapan nratus tiga puluh tiga) Ha dibutuhkan biaya : Rp. 2.700.000,-/Ha x 833,0 Ha = **Rp. 2.249.100.000,- (satu *milyar dua ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu Rupiah*);**

j. Hilangnya Sumberdaya Genetik

Biaya (uang pengganti) akibat hilangnya sumberdaya genetik adalah sebesar Rp. US$ 41 (Rp. 369.000,-) per Ha didasarkan pada perhitungan menurut Permen LH No. 7 Tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 833,0 (delapan nratus tiga puluh tiga) Ha diperlukan biaya sebesar : Rp. 369.000/ha x 833,0 Ha = **Rp. 341.530.000,- (*tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah*);**

k. Pelepasan Karbon (*Carbon Release*)

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikan fungsi sebagai penyerapan karbon, perlu dilakukan kegiatan pemulihan yang menurut perhitungan beberapa pakar dibutuhkan sebesar US$ 10 (Rp. 90.000,-) per ton karbon per Ha sesuai Permen LH No. 7 Tahun 2014; sehingga untuk lahan seluas 833,0 (delapan nratus tiga puluh tiga) Ha dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000/ton x 3748,5 ton = **Rp. 337.365.000,- (tiga *ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah*);**

l. Perosot Karbon (*Carbon Reduction*)

Dengan adanya pembakaran maka terjadi perosotan karbon tersedia (*carbon reduction*) sehingga untuk mengembalikan fungsi sebagai penahan karbon dibutuhkan biaya sebesar US$ 10 (Rp. 90.000,-), sesuai Permen LH No. 7 Tahun 2014; sehingga untuk lahan seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha dibutuhkan biaya sebesar: Rp. 90.000/ha x 1311.98 ton : **Rp.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

118.078.200,- (*seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus Rupiah*);

Dengan demikian, total penggantian kerugian ekologis, yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagai pengembalian fungsi dari segi kerusakan ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter di atas adalah sebesar Rp. 62.730.623.200,- (enam puluh dua *milyar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus Rupiah*)

75. Kerugian Ekonomis

Pada bagian kerugian ekonomis ini terdapat dua parameter penting yang patut dipertimbangkan yaitu hilangnya umur pakai tanah pada lahan dan hasil penjualan. Hilangnya umur pakai tanah gambut adalah berkurangnya umur pakai tanah akibat terbakar sehingga kelestarian fungsi lahan tidak tercapai sebagaimana mestinya.

a. Hilangnya Umur Pakai Tanah

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang ± 15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya tanaman mulai berproduksi pada umur 1 tahun, sehingga telah hilang umur pakai lahan selama 14 tahun maka biaya yang telah hilang selama 14 tahun tersebut seandainya lahan tetap berproduksi adalah sebagai berikut:

1) Biaya penanaman untuk 833,0 Ha Rp. 9.226.404.628,-
2) Biaya pemeliharaan tahun pertama Rp. 3.399.259.752,-
3) Biaya pemeliharaan tahun ke-dua Rp. 3.105.847.164,-
4) Biaya pemeliharaan tahun ke-tiga Rp. 3.159.762.256,-
5) Biaya pemeliharaan tahun ke-empat Rp. 4.503.494.548,-
6) Biaya pemeliharaan tahun ke-lima Rp. 4.047.223.796,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7) Biaya pemeliharaan tahun ke-enam dan tujuh Rp. 47.089.906.500,-

Total biaya yang dibutuhkan untuk selama periode 15 tahun adalah **Rp. 74.533.591.300**,-

b. Biaya hasil penjualan selama 14 tahun Rp.101.145.775.500,-

c. Keuntungan yang hilang karena pembakaran Rp. 26.612.184.200,-

Total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti keuntungan yang hilang akibat pembakaran sehingga terjadi hilangnya umur pakai selama 14 tahun adalah sebesar **Rp. 26.612.184.200**,- (*dua puluh enam milyar enam ratus dua belas juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus Rupiah*).

Total biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti kerugian/ kerusakan yang terjadi secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis adalah sebesar : Rp. 62.730.623.200,- + Rp. 26.612.184.200,- **= Rp. 89.342.807.400,- (*delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus Rupiah*).**

76. Biaya Pemulihan

Dalam upaya memulihkan lahan seluas 833,0 Ha yang rusak karena pembakaran yang sebenarnya tidak harus terjadi, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun sesungguhnya harus dipahami adalah merupakan hal yang mustahil untuk mengembalikan kepada keadaan seperti sebelum terbakar. Untuk itu didapatkan pendekatan pemulihan lahan yang terbakar tersebut dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos. Berikut disampaikan pehitungan mengenai biaya yang harus digunakan dalam rangka pemulihan lahan bekas terbakar di areal perkebunan kelapa sawit PT. Kalimantan Lestari Mandiri di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, seluas 833,0 Ha dengan menggunakan kompos.

Pemulihan lahan yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20 m^3 adalah sebagai berikut:

a. **Biaya pembelian kompos** untuk mengisi 833,0 (delapan nratus tiga puluh tiga) Ha lahan yang rusak dengan ketebalan rata rata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah yang terbakar adalah 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut: 833,0 ha x 0.1 m (10 cm) x 1 ha (10.000 m^2) x Rp. 200.000/m^3 **= Rp.166.600.000.000,- (*seratus enam puluh enam milyar enam ratus juta Rupiah*).**

b. **Biaya angkut** dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m^3/truk maka diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah:

833,0.000 m^3 / 20 m^3 x Rp. 800.000 (sewa truk) = **Rp. 33.320.000.000 (*tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah*).**

c. **Biaya penyebaran kompos** di areal yang terbakar seluas 833,0 Ha

1 ha (1000 m3) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang x Rp. 20.000 x 833,0 Ha = **Rp. 3.332.000.000,- (*tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta puluh dua juta Rupiah*).**

d. Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang dalam rangka pemulihan:

a)	Pendaur ulang unsur hara	**Rp. 3.840.130.000,-**
b)	Pengurai limbah	**Rp. 362.355.000,-**
c)	Keanekaragaman hayati	**Rp. 2.249.100.000,-**
d)	Sumberdaya genetik	**Rp. 341.530.000,-**
e)	Pelepasan karbon	**Rp. 337.365.000,-**
f)	Perosot karbon	**Rp. 118.078.200,-**
	Total	**Rp. 7.248.558.200,-**

77. Total Biaya Pemulihan

Bahwa biaya pemulihan untuk lahan bekas terbakar seluas 833,0 Ha adalah Rp. **210.500.558.200,-** yang digunakan untuk membeli kompos, mengangkut dan menyebarkan serta mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang.

Dengan demikian, maka total kerugian lingkungan adalah Rp. 210.500.558.200,- + Rp 89.342.807.400,- + 108.057.000, = Rp 299.951.422.600,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa total biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) ha dengan pembelian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m^3/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar **Rp. 299.951.422.600,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus Rupiah*).**

78. Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Akibat Pembakaran Lahan di Areal Perkebunan PT. Kalimantan Lestari Mandiri di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr., dan Dr. Ir. Basuki Wasis, M. Si. tertanggal 26 November 2018 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ("Permen LH No. 7 Tahun 2014"), maka perhitungan beban biaya pemulihan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat pembakaran di areal perkebunan kelapa sawit TERGUGAT, Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha adalah sebagai berikut:

79. Bahwa atas kerugian materiil sebagaimana dirinci di atas, maka telah layak dan berdasar hukum, Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan kegiatan apapun di lahan TERGUGAT yang telah terbakar seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha agar PENGGUGAT dapat melakukan kegiatan pemulihan atas lahan yang terbakar seluas 833,0 (delapan nratus tiga puluh tiga) Ha tersebut.

XI. TERGUGAT BERTANGGUNG JAWAB SECARA MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) ATAS KEBAKARAN YANG TELAH TERJADI

80. Bahwa Perbuatan TERGUGAT selain dikenakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan lingkungan, maka seharusnya juga dimintakan pertanggungjawaban untuk dituntut sesuai dengan prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) yang dianut dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERGUGAT wajib bertanggungjawab mutlak atas kerusakan lingkungan dikarenakan dampak yang diakibatkan dari usahanya dapat menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan. Ketentuan ini merupakan *Lex Specialis* dalam Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum pada umumnya, sebagaimana dimaksud Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan sebagai berikut:

"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".

81. Bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab Mutlak" atau strict lialibility adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak PENGGUGAT sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex spesialis dalam Gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu".

82. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan di dalam *Strict Liability*, sehingga TERGUGAT dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) terhadap kerusakan lingkungan hidup.

83. Bahwa secara teori kesalahan dapat diartikan secara subjektif maupun objektif. Secara Subjektif, kesalahan berarti *mens rea* yaitu baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Sedangkan secara Objektif, kesalahan berarti melawan hukum. (hal. 47, Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH UI 2003).

84. Bahwa dengan demikian dalam *Strict Liability*, **TERGUGAT tetap bertanggung jawab meskipun TERGUGAT tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum baik secara sengaja maupun karena kelalaian**, karena yang perlu diperhatikan di dalam *Strict*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Liability adalah adanya kerugian yang ditimbulkannya dan hubungan kausalitas antara kerugian tersebut dengan kegiatan TERGUGAT.

85. Bahwa kegiatan yang dapat dikenakan *strict liability* diantaranya adalah kegiatan atau usaha yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

86. Bahwa yang dimaksud dengan ancaman serius menurut Pasal 1 angka 34 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. Penjabaran tentang *"ancaman serius"* terhadap lingkungan hidup dijelaskan juga dalam KKMA No. 36 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

> ***"yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan".***

87. Bahwa Lampiran dari KKMA No. 36/KMA/SK/II/2013 juga menyebutkan sebagai berikut:

> *"Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup*".

88. Bahwa berdasarkan ringkasan RPL perkebunan dan pabrik dari TERGUGAT, diketahui TERGUGAT sendiri telah menyatakan adanya potensi dampak yang luas dari kegiatan dan atau usahanya, yang meliputi antara lain: dampak keresahan atau konflik dengan masyarakat, pencemaran kualitas air sungai, pencemaran kualitas udara, dan kerusakan sifat dasar tanah gambut dikarenakan pembakaran lahan

89. Bahwa dari uraian di atas terlihat kegiatan usaha TERGUGAT setidaknya merupakan kegiatan usaha yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

90. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 67 ayat (3) huruf a UU Perkebunan disebutkan:

> *"Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan yang kemungkinan* ***dapat menimbulkan dampak besar*** *dan penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan bagi Perusahaan Perkebunan yang Usaha Perkebunan atau kegiatannya tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup".*

91. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, hanya kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup saja yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("**AMDAL**"), sehingga dengan adanya AMDAL yang dimiliki TERGUGAT membuktikan bahwa TERGUGAT telah mengetahui bahwa usahanya berpotensi menimbulkan "*ancaman serius*" terhadap lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam Dokumen Kerangka Acuan Anailis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Kalimantan Lestari Mandiri dan Dokumen Ananisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Kalimantan Lestari Mandiri.

92. Bahwa berdasarkan dokumen AMDAL TERGUGAT disebutkan:

a. *"Pada lokasi ditemukan luas tanah gambut 4.086 Ha"*

b. "*jenis tanah (SPT) memiliki kesesuaian lahan aktual N1 sampai dengan S3nb dengan faktor pembatas toksisitas, hara tersedia dan bahaya banjir. secara teknis ketiga faktor pembatas tersebut dapat di atasi dengan usaha-usaha perbaikan yang menerapkan teknologi sedang hingga berat. Kekurangan hara tersedia dapat di atasi dengan teknologi pemupukan yang berimbang dengan menambahkan sejumlah unsur hara (Nitrogen, Fosfor dan Kalium) ke dalam tanah, sedangkan bahaya banjir dan toksisitas dapat di atasi dengan pembuatan saluran drainase yang mampu mencuci potensi kemasaman dari hasil oksidasi berpirit."*

Hal ini menunjukkan TERGUGAT telah mengakui bahwa cara membuka lahan di lokasi kebun kelapa sawit yang dikuasai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERGUGAT berpotensi menimbulkan "*ancaman serius*" berupa rusaknya tanah gambut jika mengalami kekeringan dan/atau terbakar akan menyebabkan hilangnya kemampuan tanah dalam menyimpan air (*irreversible*).

93. Bahwa Dr. Ir. Basuki Wasis. M. Si., selaku Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup, perbuatan TERGUGAT yang membuka lahan dengan cara membakar mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup termasuk di dalamnya ekosistem gambut yang dampaknya tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible*).

94. Bahwa berdasarkan analisa hukum, uraian fakta dan pendapat ahli sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT memenuhi kriteria "ancaman serius" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 dan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta KKMA No. 36 Tahun 2013, maka oleh karena itu terhadap perbuatan melawan hukum TERGUGAT harus diterapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liabity*).

95. Bahwa setiap kegiatan budi daya (perkebunan) kelapa sawit di lahan gambut selalu dibutuhkan pembuatan kanal yang berfungsi dalam pengaturan tata air. Akibat dari pembuatan kanal ini adalah menurunnya kapasitas penyimpanan air di lahan gambut yang lebih lanjut berakibat mengeringnya gambut. Gambut yang kering dengan sendirinya sangat berpotensi untuk menimbulkan terjadinya kebakaran. Potensi timbulnya kebakaran ini lah yang merupakan ancaman serius selain tingginya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama proses kebakaran bila kebakaran terjadi di lahan gambut tersebut serta terbakarnya gambut tersebut tidak akan pernah kembali lagi seperti semula.

Dalam kenyataannya, lahan perkebunan TERGUGAT terbakar seluas 833,0 Ha yang menimbulkan kerugian senilai Rp. 299.951.422.600,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus Rupiah*)**.**

Oleh karena telah terbukti kegiatan usaha TERGUGAT berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup dan terbukti terjadi kebakaran yang menimbulkan kerugian terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lingkungan hidup maka ada cukup alasan untuk memohon diberlakukannya pertanggungjawaban mutlak dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

96. Bahwa prinsip ***strict liability*** juga sudah diterapkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN. Bdg., tertanggal 4 September 2003 yang dikuatkan oleh Putusan MA RI No: 1794 K/Pdt/2004 tertanggal 22 Januari 2007 ("Putusan Mandalawangi").

97. Bahwa berdasarkan Putusan Mandalawangi tersebut, Pengadilan menerapkan prinsip kehati-hatian yang berakibat berubahnya pertanggungjawaban perdata dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Kasus Mandalawangi yang menyatakan :

"*Menimbang, bahwa bagaimana bentuk/tanggung jawab terhadap lingkungan serta siapa yang harus diberikan tanggung jawab, maka dengan penerapan ini* ***pembuktian unsur kesalahan (liability base on fault) seperti dalil gugatan PENGGUGAT agar supaya para TERGUGAT dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak relevan karena dengan diterapkannya prinsip "precautionary principle" pertanggung jawaban menjadi ketat/mutlak "Strict Liability"****, yang paling penting di sini adalah penentuan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya dampak longsornya beberapa sudut di belahan Gunung Mandalawangi, dan karena secara "notoir feit" telah menimbulkan kerugian, maka bagaimana pemulihan atas adanya kerugian tersebut." (Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg., hal. 102).*

Bahwa kemudian Putusan Mandalawangi juga memperlihatkan kebijaksanaan dan pengetahuan Majelis Hakim yang sangat baik dan perlu diikuti, karena meskipun di dalam Petitum Para PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT dinyatakan "*telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti rugi*" (Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN. Bdg., hal.10), akan tetapi di dalam amar putusannya, Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa para TERGUGAT ***"bertanggung jawab secara mutlak (strict liability) atas dampak yang ditimbulkan oleh adanya longsor di kawasan hutan Gunung***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

***Mandalawangi*"** (Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN. Bdg., hal. 107).

98. Bahwa Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN. Bdg. tersebut telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 1794 K/Pdt/2004, yang pada intinya mempertimbangkan antara lain:

***Pertama**, menyatakan bahwa Pengadilan Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, yaitu dalam menerapkan strict liability. Atas dasar pertimbangan ini Mahkamah Agung mengatakan bahwa TERGUGAT bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT berdasarkan fakta bahwa kegiatan tersebut telah terbukti menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan, yang kemudian menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT.*

***Kedua**, menyatakan bahwa Pengadilan Judex Factie tidak pula salah menerapkan hukum, yaitu dalam menerapkan asas kehati-hatian (precautionary principle). Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa asas kehati-hatian telah memiliki status "ius cogen", yaitu sebuah asas hukum yang memiliki kekuatan norma paling kuat, sehingga asas-asas atau aturan lain yang bertentangan dengannya akan dianggap batal* (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1794 K/Pdt/2004, hal. 84).

99. Bahwa dari pembahasan di atas secara tegas terlihat asas kehati-hatian (*the precautionary prin*ciple) sebagaimana diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam kasus Mandalawangi dimaksudkan untuk mengubah tanggung jawab dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*).

XII. PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN

100. Bahwa prinsip lingkungan hidup yang perlu mendasari pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidup adalah prinsip pencegahan bahaya lingkungan, prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar, dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

101. Bahwa terkait Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka sudah seharusnya Hakim dalam menangani suatu perkara dan mengalami keragu-raguan mengenai bukti, maka Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusannya sebagaimana dimaksud dalam asas *In Dubio Pro Natura*.

102. Bahwa Prinsip Hukum Lingkungan di atas telah dianut oleh Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Kementerian Lingkungan Hidup melawan PT. Kallista Alam dengan No perkara 651 K/PDT/2015, yang menyatakan:

> *"Oleh sebab itu pula, dalam menentukan sebab akibat antara aktifitas TERGUGAT dengan terjadinya kebakaran lahan, antara kebakaran lahan dan kerugian lingkungan hidup yang timbul saat ini dan akibat-akibatnya di masa datang memang harus mendasarkan pada doktrin in dubio pro natura yang mengandung makna bahwa jika dihadapkan pada ketidakpastian sebab akibat dan besaran ganti rugi, maka pengambil keputusan, baik dalam bidang kekuasaan eksekutif maupun hakim dalam perkara-perkara perdata dan administrasi lingkungan hidup harus lah memberikan pertimbangan atau penilaian yang mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup. Penggunaan doktrin "in dubio pro natura" dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup keperdataan dan administrasi bukan suatu pertimbangan yang mengada-ada karena ternyata sistem hukum Indonesia telah mengenal doktrin ini yang bersumber pada asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 yaitu kehati-hatian (precautionary), keadilan lingkungan (environmental equity), keanekaragaman hayati (bio diversity) dan pencemar membayar (polluter pays principle)."*
>
> ***(Halaman 72-73 Putusan No. 651 K/PDT/20152015 tertanggal 28 Agustus 2015)***.

XIII. PERMOHONAN PROVISI

103. Bahwa untuk menjamin agar tidak terulang kembali terjadinya kebakaran lahan gambut di area perkebunan TERGUGAT seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha, sudah sepatutnya dan selayaknya TERGUGAT diperintahkan untuk sementara waktu tidak melakukan kegiatan apapun (*status quo*) di atas lahan seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha selama putusan perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht *van gewijsde*).

104. Bahwa permohonan provisi *a quo* bertujuan untuk menghentikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah akibat perbuatan TERGUGAT, sehingga telah layak dan berdasar hukum Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk tidak menanam di lahan yang telah terbakar seluas kurang lebih 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis.

XIV. PERMOHONAN SITA JAMINAN

105. Bahwa selain untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* meletakkan sita jaminan (*Consevatoir Beslag*) atas harta benda milik TERGUGAT baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. Tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT yang kini menjadi lahan perkebunan seluas kurang lebih 4.065,05 Ha sesuai dengan surat SK Bupati Kapuas No 459/DISBUNHUT Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada PT. Kalimantan Lestari Mandiri tertanggal 7 Nopember 2016, beserta seluruh tanaman di atasnya.
b. Seluruh bangunan di atas tanah pada poin a.
c. Seluruh rekening bank atas nama TERGUGAT dan para pemegang saham sejumlah saham yang dimiliki.

XV. BUNGA

106. Bahwa TERGUGAT layak dibebani untuk membayar bunga atas kerugian lingkungan hidup sehingga layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga secara hukum sebesar 6% per tahun atas jumlah kerugian ekologis, ekonomis dan biaya verifikasi yang harus dibayar sejumlah Rp. 89.450.864.400,- x 6 % = Rp. 5.367.051.864, (*lima millyar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah*) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.

XVI. PERMOHONAN

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II *cq.* Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

agar memutus dengan amar:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun untuk tidak melakukan kegiatan apapun (*status quo*) di atas lahan seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha selama putusan perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun untuk tidak menanam di lahan yang telah terbakar seluas kurang lebih 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha yang berada di dalam wilayah izin usaha TERGUGAT untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda milik TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk tetapi tidak terbatas pada :

a. Tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT yang kini menjadi lahan perkebunan seluas kurang lebih 4.065,05 Ha sesuai dengan surat SK Bupati Kapuas No 459/DISBUNHUT Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada PT. Kalimantan Lestari Mandiri tertanggal 7 Nopember 2016, beserta seluruh tanaman di atasnya.

b. Seluruh bangunan di atas tanah pada poin a.

c. Seluruh rekening bank atas nama TERGUGAT dan para pemegang saham sejumlah saham yang dimiliki.

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan TERGUGAT bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) atas dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil akibat kerugian ekosistem (Kerugian Ekologis dan Kerugian Ekonomis) kepada PENGGUGAT dengan cara disetor langsung ke Kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui No Rekening Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat KehutanaNo Rekening :122-00-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0792373 Atas Nama :BPN 182, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ,Kode Akun :425829 Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar **Rp. 62.730.623.200,- + Rp. 26.612.184.200-. = Rp. 89.342.807.400,- (*delapan puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus Rupiah*)** dengan rincian biaya sebagai berikut:

5.1. Kerugian Ekologis

a. Penyimpanan Air

(1) Kehilangan Fungsi Penyimpanan Air sejumlah Rp **52.895.000.000,- (*lima puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah*);**

(2) Kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpan air sejumlah Rp. **54.395.000.000,- (*lima puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta Rupiah*);**

b. Pengaturan Tata Air sejumlah **Rp. 24.990.000,-** (***dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah***);

c. Pengendalian Erosi sejumlah **Rp. 1.020.425.000,- (*satu milyar dua puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah*);**

d. Pembentuk Tanah sejumlah **Rp. 41.650.000,- (*empat puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah*)**;

e. Pendaur Ulang Unsur Hara sejumlah **Rp. 3.840.130.000,- (*tiga milyar delapan ratus empat puluh juta seratus tiga puluh ribu Rupiah*);**

f. Pengurai Limbah sejumlah **Rp. 362.355.000,- (*tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah*);**

g. Hilangnya Keanekaragaman Hayati sejumlah **Rp. 2.249.100.000,- (dua *milyar dua ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu Rupiah*);**

h. Hilangnya Sumberdaya Genetik sejumlah **Rp. 341.530.000,- (*tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah*);**

i. Pelepasan Karbon (*Carbon Release*) sejumlah **Rp. 337.365.000,- (tiga *ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah*);**

j. Perosot Karbon (*Carbon Reduction*) sejumlah **Rp. 118.078.200,- (*seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus Rupiah*);**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5.2. Kerugian Ekonomis

Biaya kerugian ekonomis sebesar Rp. 26.612.184.200,-., yaitu **Rp. 101.145.775.500**,- (**Biaya hasil penjualan selama 14 tahun) dikurangi Rp. 74.533.591.300**,- (**Hilangnya Umur Pakai Tanah)**

Menghukum TERGUGAT untuk membayar Biaya Pemulihan fungsi ekologis lahan yang telah terbakar seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha dengan total biaya sebesar **Rp. 210.500.558.200,- (*dua ratus sepuluh milyar lima ratus juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus Rupiah*).** dengan cara disetor langsung ke Kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No Rekening : 122-00-0792373-6, Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kode Akun : 425829 Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian biaya sebagai berikut:

a. **Biaya Pembelian Kompos** sejumlah **Rp.166.600.000.000,- (*seratus enam puluh enam milyar enam ratus juta Rupiah*).**;
b. **Biaya Angkut** sejumlah **Rp. 33.320.000.000 (*tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah*).**;
c. **Biaya Penyebaran Kompos** sejumlah **Rp. 3.332.000.000,- (*tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta puluh dua juta Rupiah*).**;

5.3. Biaya Pemulihan sejumlah:

1.	Pendaur ulang unsur hara	**Rp. 3.840.130.000,-**
2.	Pengurai limbah	**Rp. 362.355.000,-**
3.	Keanekaragaman hayati	**Rp. 2.249.100.000,-**
4.	Sumberdaya genetik	**Rp. 341.530.000,-**
5.	Pelepasan karbon	**Rp. 337.365.000,-**
6.	Perosot karbon	**Rp. 118.078.200,-**
	Total	**Rp. 7.248.558.200,-**

6. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak menanam di lahan yang telah terbakar seluas kurang lebih 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Hektar yang berada di dalam wilayah IUP TERGUGAT untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga secara hukum sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung semenjak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang keterlambatan (d*wangsom*) sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta Rupiah*) setiap hari atas keterlambatan untuk melaksanakan pemulihan dihitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan tanggal 23 Januari 2019, 29 Januari 2019 dan tanggal 12 Pebruari 2019 untuk hadir di persidangan ini, namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum ataupun tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela hak dan kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di dalam persidangan dan Penggugat mengemukakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan semula maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan foto copy surat bukti yang telah diberi materai cukup, yaitu :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 10 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan DR. Khantsafikni, SH., S.Pn, Notaris di Kabupaten Kapuas dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W23-00062.HT.01.01.TH.2007, tanggal 25 April 2007;
2. Bukti P-2 : **Fotocopy dari Fotocopy** Akta Pendirian Pendirian Perseroan Terbatas PT Kalimantan Lestari Mandiri, Nomor : 13, tanggal 10 Oktober 2005;
3. Bukti P-3 : **Fotocopy dari fotocopy** Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Kalimantan Lestari Mandiri Nomor : 5, tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Moehammad

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Johansyah, SH., Mkn;

4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Permohonan Data AHU PT. Kalimantan Lestari Mandiri, tertanggal 25 Januari 2019;
5. Bukti P-5 : **Fotocopy dari fotocopy** kartu NPWP : 02.437.980.2-711.000 PT. Kalimantan Lestari Mandiri;
6. Bukti P-6 : **Fotocopy dari fotocopy** Surat Arahan Bupati Kapuas Nomor : 525/605/Admin.SDA.2014, tanggal 25 Maret 2014;
7. Bukti P-7 : **Fotocopy dari fotocopy** Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri atas nama PT. Kalimantan Lestari Mandiri, tertanggal 4 Juni 2014;
8. Bukti P-8 : **Fotocopy dari fotocopy** Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 388/ADMINSDA TAHUN 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Kalimantan Lestari Mandiri Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tertanggal 22 Juli 2014;
9. Bukti P-9 : **Fotocopy dari fotocopy** Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 562/DPMPTSP TAHUN 2017 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT, Kalimantan Lestari Mandiri Terletak Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tertanggal 7 Desember 2017;
10. Bukti P-10 : **Fotocopy dari fotocopy** Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Atas Nama PT. Kalimantan Lestari Mandiri, tertanggal 21 Oktober 2014;
11. Bukti P-11 : **Fotocopy dari fotocopy** Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503.24/00260/PK/EKBANG-BPPT.2014 Atas Nama PT. Kalimantan Lestari Mandiri, tertanggal 21 Oktober 2014;
12. Bukti P-12 : **Fotocopy dari fotocopy** Keputusan Bupati Kapuas Nomor 266/BLH tahun 2015 tanggal 17 April 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Kalimantan Lestari Mandiri;
13. Bukti P-13 : **Fotocopy dari Fotocopy** Keputusan Bupati Kapuas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri, Nomor : 267/BLH Tahun 2015, tanggal 17 April 2015;

14. Bukti P-14 : **Fotocopy dari fotocopy** Keputusan Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Kapuas Nomor : 660/073/Kom-Amdal/BLH/11/2015 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL) Kegiatan Usaha Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Kalimantan Lestari Mandiri Seluas ± 5.081,31 Hektar Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 20 Pebruari 2015;
15. Bukti P-15 : **Fotocopy dari fotocopy** Pendaftaran Ulang Izin Gangguan (HO) / SITU Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan (HO) Dan Retribusi Izin Gangguan Atas Nama PT. Kalimantan Lestari Mandiri, tertanggal 27 September 2016;
16. Bukti P-16 : **Fotocopy dari Fotocopy** Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas, Nomor : 503/234/DPMPTSP.2017, tanggal 2 Nopember 2017;
17. Bukti P-17 : **Fotocopy dari fotocopy** Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 459/DISBUNHUT Tahun 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) kepada PT. Kalimantan Lestari Mandiri, tanggal 7 Nopember 2016;
18. Bukti P-18 : **Fotocopy dari fotocopy** Rencana Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL dan RPL) Atas Nama PT. Kalimantan Lestari Mandiri, tahun 2015;
19. Bukti P-19 : **Fotocopy dari fotocopy** Surat Izin Memasang Reklame Nomor : 503.J3/290/DPMPTSP-03/2017 Atas Nama PT. Kalimantan Lestari Mandiri, tertanggal 9 Oktober 2017;
20. Bukti P-20.A : Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Ahli Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.319/PSLH/PSLMP/GKM.1/11/2018, tanggal 14 Nopember 2018;

21. Bukti P-20.B : Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Ahli Nomor : S.320/PSLH/PSLMP/GKM.1/11/2018, tanggal 14 Nopember 2018;
22. Bukti P-20.C : Fotocopy Surat Bantuan Ahli Kebakaran Hutan Nomor : 4856/IT3.F5/KP.03.03/2018, tertanggal 18 Nopember 2018;
23. Bukti P-21 : Fotocopy Surat Tugas Nomor : 4857/IT3.F5/KP.03.03/2018 Atas Nama Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr, tertanggal 18 Nopember 2018;
24. Bukti P-22 : Fotocopy Surat Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Nomor : 4832/IT3.F5/KP.03.03/2018, tertanggal 16 Nopember 2018;
25. Bukti P-23 : Fotocopy Surat Tugas Nomor : 4833/IT3.F5/KP.03.03/2018 Atas Nama Dr. Ir. Basuki Wasis, MS, tertanggal 19 Nopember 2018;
26. Bukti P-24 : Fotocopy Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Terkait Kebakaran Hutan/Lahan Di PT. Kalimantan Lestari Mandiri (PT.KLM) Desa Kalumpang Dan Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 23 Nopember 2018;
27. Bukti P-25 : Fotocopy Berita Acara Pengambilan Contoh PT. Kalimantan Lestari Mandiri (PT.KLM) Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 23 Nopember 2018;

Bukti P-26 Fotocopy Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Terhadap PT. Kalimantan Lestari Mandiri (PT.KLM) Di Desa Kalumpang Dan Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah , tertanggal 23 Nopember 2018;

28. Bukti P-27 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan Prof. DR. IR. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, tertanggal 26 Desember 2018;
29. Bukti P-28.A : Fotocopy Surat Hasil Analisis Lab. PT. KLM, tertanggal 4 Desember 2018;
30. Bukti P-28.B : Fotocopy Surat Hasil Analisis Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, tertanggal 4 Desember 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31.	Bukti P-29	:	Asli Surat Penunjukan Ahli Nomor : PT.34/PHLHK/PSLH/GKM.1/12/2018, tanggal 18 Desember 2018;
32.	Bukti P-30	:	Fotocopy Perhitungan emisi gas-gas rumah kaca dan partikel dari kebakaran lahan yang terjadi di areal perkebunan Kelapa Sawit PT. Kalimantan Lestari Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr, tertanggal 26 November 2018;
33.	Bukti P-31	:	Fotocopy Perhitungan Kerugian Akibat Kebakaran di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kalimantan Lestari Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr dan Dr. Basuki Wasis, M. Si, tertanggal 26 Desember 2018;
34.	Bukti P-32	:	Fotocopy Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah Dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan Di PT. Kalimantan Lestari Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah oleh Dr. Basuki Wasis, M. Si;
35.	Bukti P-33.A	:	Fotocopy Surat dari ICBB kepada Direktorat PSLH KLHK perihal Laporan Hasil Uji Analisi Nomor : ICBB.LHP.XII.2018.1666, tanggal 20 Desember 2018;
36.	Bukti P-34	:	**Fotocopy dari fotocopy** Data Hotspot dari Satelit Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) dan Satelit Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS);
37.	Bukti P-35	:	Fotocopy Surat Tugas Nomor : ST-402/PSLH/PSLMP/GKM.1/12/2018, tertanggal 14 November 2018;
38.	Bukti P-36.A	:	Asli Foto lokasi pengambilan sampel;
39.	Bukti P-36.B	:	Asli Foto bekas terbakar di PT KLM (kematian 100%);
40.	Bukti P-36.C	:	Asli Foto bangunan kanal pada tanah gambut di PT. KLM;
41.	Bukti P-36.D	:	Asli Foto Lahan Gambut di PT KLM;
42.	Bukti P-36.E	:	Asli Foto tumbuhan bawah yang tumbuh setelah tanah gambut terbakar di areal PT KLM;
43.	Bukti P-36.F	:	Asli Foto arang dan tumbuhan yang terbakar di PT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KLM;
44. Bukti P-36.G : Asli Foto tumbuhan sawit yang terbakar di PT KLM;
45. Bukti P-36.H : Asli Foto sampel yang diambil petugas verifikasi;
46. Bukti P-36.I : Asli Foto pengambilan tanah gambut dengan bor tanah;
47. Bukti P-36.J : Asli Foto kebun kelapa sawit yang tidak terbakar;
48. Bukti P-36.K : Asli Foto kanal dan basecamp PT KLM;
49. Bukti P-36.L : Asli Foto police line lahan gambut terbakar di PT KLM;
50. Bukti P-36.M : Asli Foto penyidik Polda Kalteng mengambil tanah gambut terbakar di PT KLM;
51. Bukti P-36.N : Asli Foto pengambilan sampel di lokasi PT KLM;
52. Bukti P-36.O : Asli Foto tanah gambut terbakar di PT KLM;
53. Bukti P-36.P : Asli Foto menara terbakar di PT KLM;
54. Bukti P-37.A : **Fotocopy dari Fotocopy** Peta hasil identifikasi lapangan terhadap kebakaran yang berada di PT Kalimantan Lestari Mandiri Kabupaten Kapuas;
55. Bukti P-37.B : **Fotocopy dari Fotocopy** Peta hasil identifikasi lapangan terhadap kebakaran yang berada di PT Kalimantan Lestari Mandiri Kabupaten Kapuas;
56. Bukti P-37.C : **Fotocopy dari Fotocopy** Peta sebaran titik hotspot di PT Kalimantan Lestari Mandiri Kabupaten Kapuas;
57. Bukti P-37.D : **Fotocopy dari Fotocopy** Peta titik koordinat pengambilan sampel PT Kalimantan Lestari Mandiri;
58. Bukti P-38 : **Fotocopy dari Fotocopy** Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun dari Direktorat Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian Tahun 2010;
59. Bukti P-38.A : Fotocopy Surat dari ICBB kepada Direktorat PSLH KLHK perihal Laporan Hasil Uji Analisi Nomor : ICBB.LHP.XII.2018.1683, tanggal 28 Desember 2018;
60. Bukti P-38.B : Fotocopy Surat dari ICBB kepada Direktorat PSLH KLHK perihal Laporan Hasil Uji Analisi Nomor : ICBB.LHP.XII.2018.1684, tanggal 28 Desember 2018;
61. Bukti P-39 : **Fotocopy dari Fotocopy** Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014;
62. Bukti P-40 : **Fotocopy dari Fotocopy** Berita Acara Verifikasi Lapangan Terkait Kebakaran Hutan dan / atau lahan PT Kalimantan Lestari Mandiri;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tertulis tersebut, masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang aslinya, kecuali **P-2,P-3,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-16,P-17,P-18,P-19,P-34, P-37.A, P-37.B, P-37.C, P-37.D, P-38, P-39, P-40 hanya fotocopy dari fotocopy**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi ADIYAKSA PRASIDAPATI**, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, mengetahui nama Tergugat tapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat
   - Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait dengan adanya gugatan Penggugat terhadap PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM) mengenai pembakaran lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;
   - Bahwa Saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalteng, menjadi PNS sejak tahun 1998 dan saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
   - Bahwa tugas atau tupoksi Saksi sebagai Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan adalah salah satunya melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan masyarakat dan memberikan masukan kepada pimpinan dalam hal menanggulangi pencemaran lingkungan;
   - Bahwa kewenangan Saksi sebagai PPLH sebelum kejadian kebakaran lahan memang tidak pernah mengadakan pembinaan dan pengawasan, pembinaan dan pengawasan dilakukan langsung bersamaan dengan verifikasi ketika terjadi kasus pembakaran hutan dan lahan pada tahun 2018 di PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM);
   - Bahwa Saksi melakukan verifikasi yang pertama pada bulan Oktober tahun 2018, atas dasar permintaan dari Polda Kalteng, lalu Saksi dan pak Eko ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan verifikasi lapangan kasus PT KLM untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi-lokasi yang terjadi kebakaran sekaligus pengawasan dan pembinaan ke PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM);
   - Bahwa saat melakukan verifikasi yang pertama Saksi bersama dengan pak Eko dari Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalteng, dan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas serta didampingi Polisi dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polda Kalteng dan pihak perusahaan PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM);

- Bahwa wujud pengawasan dan pembinaan saat itu Saksi dan pak Eko melakukan pengecekan ke lapangan di lokasi kebakaran yang ada *Police Line* kemudian Saksi mengambil dokumentasi dengan menggunakan Ground, selain itu Saksi juga melakukan pembinaan terhadap ketaatan perusahaan di dalam Pelaporan Pengelolaan Lingkungan kemudian melihat bagaimana ketaatan perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 dan pengendalian Hutan dan Lahan;
- Bahwa hasil dokumentasi dari verifikasi ke lapangan di PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) adalah photo dan *scaning* photo serta video di lokasi kebakaran;
- Bahwa saat melakukan verifikasi bulan Oktober 2018 Saksi menuju lokasi lahan yang terbakar dan Saksi melihat adanya *Police Line* dan ada bekas kebakaran dan ada juga sebagian masih berasap, setelah dari lokasi Saksi kembali ke Camp PT. KLM lalu saksi menggunakan Ground untuk mendapatkan photo dan ternyata di lahan sekitar dekat camp ada api yang masih menyala, dan Saksi mencoba untuk mendekatkan Ground namun tidak sanggup karena panas sekali cuacanya saat itu, dan Saksi menyampaikan kepada pihak perusahaan untuk segera mematikan api tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan verifikasi bulan Oktober 2018, pihak pihak perusahaan PT KLM juga ada, Saksi turun langsung ke lapangan dan Saksi melakukan photo dan video di lokasi yang ada *Police Line*nya;
- Bahwa hasil dari photo dan video menunjukan adanya kebakaran di lahan sawit milik PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM);
- Bahwa saat itu Saksi tidak mencatat berapa luas lahan yang terbakar karena butuh proses yang lama dengan menggunakan Ground sehingga saat itu informasi lahan yang terbakar Saksi dapatkan dari perusahaan yang menurut Perusahaan lahan yang terbakar ± 400 Ha, dan hasil verifikasi saat itu Saksi tuangkan ke dalam Berita Acara;
- Bahwa Hasil dari verifikasi yaitu :
  - Ketaatan di dalam kepemilikan dokumen lingkungan dan pelaporan;
  - Ketaatan di dalam pengendalian pencemaran air;
  - Ketaatan di dalam melakukan pengendalian limbah B3;
  - Ketaatan di dalam sarana dan prasarana alat kebakaran hutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Hasil pengecekan Saksi mengenai sarana dan prasarana alat kebakaran hutan milik PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) yang Saksi lakukan hanya mencatat sarana dan prasarana alat kebakaran hutan yang di miliki perusahaan yaitu pompa air *portable* yang jumlahnya ± 5 (lima) buah, dan selang;
- Bahwa Saksi tidak mencek dan melihat langsung, Saksi hanya menanyakan kepada pihak perusahaan, karena pada saat itu alat pompa maupun selang berada di dalam gudang;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak terlalu fokus memperhatikan apakah PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) memiliki menara api atau tidak;
- Bahwa untuk SDMnya saat itu Saksi tidak ada mencek langsung Saksi hanya menanyakan apakah ada regu Damkar dan menurut penjelasan pihak perusahaan ada;
- Bahwa sebelumnya Saksi jelaskan, Saksi membuat Berita Acara verifikasi rangkap 3 (tiga), yaitu untuk perusahaan, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan untuk arsip Saksi sendiri, setelah Berita Acara tersebut Saksi tanda tangani lalu Saksi serahkan ke pihak Perusahaan PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) untuk memeriksa apakah perusahaan setuju terhadap Berita Acara tersebut, pada saat itu pihak perusahaan tidak komplain namun dari perwakilan perusahaan yang ada saat itu tidak berani tanda tangan Berita Acara verifikasi tersebut dengan alasan mau dibawa ke kantor perwakilan di Jakarta, kemudian 3 (tiga) rangkap Berita Acara yang sudah Saksi tanda tangani dibawa oleh pihak perusahaan, namun sampai saat ini belum dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Verifikasi yang ke dua Saksi dan pak Eko kembali ditugaskan berdasarkan permintaan dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) pada bulan November 2018;
- Bahwa pada verifikasi yang kedua bersama-sama dengan pihak dari KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) Saksi dan pak Eko bertugas melakukan dokumentasi dan photo yang hasilnya menunjukan satu areal lahan bekas terbakar dan beberapa areal lahan yang lain juga bekas terbakar;
- Bahwa Saksi mengambil photo lahan bekas terbakar itu di beberapa titik yaitu sekitar 3 (tiga) titik dan jarak satu titik dengan titik yang lain ± 800 meter;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dapat dipastikan lahan yang terbakar adalah milik PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) karena jaraknya ± 200 sampai 500 meter dari Camp PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM);
- Bahwa karena kedudukan lahan PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) di wilayah Kabupaten Kapuas maka yang mengeluarkan atau menerbitkan izin lingkungan adalah Bupati Kapuas;
- Bahwa setelah perusahaan mendapatkan izin lingkungan kewajiban perusahaan adalah membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- Bahwa Laporan bulanan, triwulan dan tahunan dibuat dalam 3 rangkap dengan tujuan ke Kementerian Lingkungan Hidup, yang kedua ke Dinas Lingkungan Hidup di Propinsi dan yang ke tiga ke Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten jika perusahaan berada di wilayah Kabupaten;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) belum pernah melaporkan keadaaan perusahaannya secara bulanan, triwulan dan tahunan secara periodik;
- Bahwa secara lisan Saksi sudah pernah menyampaikan kepada PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) mengenai laporan bulanan, triwulan dan tahunan yang wajib mereka laporkan, namun kalau secara tertulis Saksi belum melakukannya;
- Bahwa metode pengawasan yang Saksi lakukan ada 2 (dua) cara yaitu yang pertama pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan langsung turun ke lapangan dan yang ke dua pengawasan tidak langsung yaitu Saksi melihat dari hasil laporan bulanan, triwulan dan tahunan yang dilaporkan oleh perusahaan;
- Bahwa Tugas dari Dinas Lingkungan Hidup umumnya adalah mendeteksi dini untuk titik panas yang datanya tiap hari Saksi peroleh dari satelit dan hasil itu yang akan share dengan pihak dari Kabupaten, namun sekarang beberapa kabupaten sudah bisa menggunakan data sendiri karena ada aplikasi Android sehingga setiap orang bisa setiap hari melakukan pengecekan apakah ada kejadian kebakaran lahan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab kebakaran yang terjadi di lahan sawit milik PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM);
- Bahwa Lokasi lahan milik PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) yang terbakar tidak berbatasan atau berdekatan dengan lahan penduduk hanya berbatasan dengan kanal;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **Saksi SESILIA ENDANG KAHYANTI, ST**, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tahu dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaaan dengan Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait dengan adanya gugatan Penggugat terhadap PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM) mengenai pembakaran lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;
   - Bahwa Saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas dan saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
   - Bahwa tugas atau tupoksi Saksi sebagai Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan adalah pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki ijin lingkungan dan ijin PTLH untuk melihat ketaatan mereka terhadap lingkungan;
   - Bahwa Ijin yang dimiliki PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) secara dokumen sudah lengkap yaitu ijin lingkungan namun belum memiliki ijin pengelolaan limbah B3;
   - Bahwa produksi PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) mengakibatkan limbah B3 dari penggunaan pupuk;
   - Bahwa sebelum kejadian kebakaran lahan Saksi memang tidak pernah mengadakan pembinaan dan pengawasan, pembinaan dan pengawasan dilakukan langsung bersamaan dengan verifikasi ketika terjadi kasus pembakaran hutan dan lahan pada tahun 2018 di PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM);
   - Bahwa Saksi melakukan verifikasi pada bulan Nopember tahun 2018, atas dasar permintaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan verifikasi lapangan kasus PT KLM untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi-lokasi yang terjadi kebakaran sekaligus pengawasan dan pembinaan ke PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM);
   - Bahwa Saksi melakukan verifikasi bersama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalteng, pihak perusahaan PT KLM dan Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Ahli;
   - Bahwa saat verifikasi pada bulan November 2018 yang Saksi dan tim lakukan adalah mengambil sampel tanah gambut di beberapa titik yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di lokasi pertama 2 sampel, di lokasi kedua 1 sampel, di lokasi ke tiga 1 sampel dan di lokasi dekat Camp 1 sampel;

- Bahwa saat melakukan verifikasi bulan Nopember 2018 yang Saksi lihat adalah sisa kebakaran yaitu berupa arang kayu dan abu bekas kebakaran;
- Bahwa sekitar bulan Maret-April 2018 saat Saksi melakukan pengawasan ke perusahaan lain Saksi mendapatkan info dari masyarakat bahwa lahan milik PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) ada yang terbakar, setelah mendapatkan info tersebut Saksi mengajukan untuk melakukan pengawasan tapi tidak diterima oleh perusahaan dan tidak ada jawaban sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat kebakaran lahan khususnya lahan gambut;
- Bahwa Saksi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas belum pernah memberikan sanksi kepada PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) karena laporan dari pihak perusahaan belum pernah Saksi terima dan mereka belum pernah melaporkan pelaksanaan RKLL secara periodik;
- Bahwa saat Saksi dan tim KLHK melakukan verifikasi pihak perusahaan tidak membantah mengenai lahan yang terbakar karena mereka sendiri yang menunjukkan lokasi-lokasi lahan yang bekas terbakar tersebut;
- Bahwa hasil verifikasi dibuatkan Berita Acara yaitu Berita Acara pengambilan sampel dan Berita Acara verifikasi;
- Bahwa hasil dari verifikasi yaitu :
  - Ketaatan di dalam kepemilikan dokumen lingkungan dan pelaporan;
  - Ketaatan di dalam pengendalian pencemaran air;
  - Ketaatan di dalam melakukan pengendalian limbah B3;
  - Ketaatan di dalam sarana dan prasarana alat kebakaran hutan;
- Bahwa semua proses verifikasi tersebut diketahui oleh pihak PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM);
- Bahwa pihak perusahaan saat itu tidak ada komplain mengenai Berita Acara Verifikasi namun mereka tidak mau menandatangani dengan alasan tidak ada kewenangan, sedangkan untuk Berita Acara Pengambilan Sampel pihak perusahaan mau menandatanganinya;
- Bahwa saat melakukan verifikasi Saksi tidak ada melakukan pengecekan mengenai sarana dan prasarana alat kebakaran milik PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pihak perusahaan sudah hadir saat Saksi berada di lokasi lahan PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM);

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah pula mengajukan AHLI, yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Ahli DR. BAMBANG HERO SAHARJO**, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Ahli kenal dengan Penggugat tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa Ahli akan memberikan pendapat terkait dengan adanya gugatan Penggugat terhadap PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM) mengenai pembakaran lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;
   - Bahwa Ahli sebagai Dosen di Fakultas Kehutanan IPB (Institut Pertanian Bogor) Ahli juga menjabat sebagai kepala laboratorium, Ahli juga mengajar S1, S2 dan S3 di Fakultas Brawijaya, sejak tahun 2011 Ahli menjadi instruktur sertifikasi hukum lingkungan dan Ahli sejak tahun 1986 sudah melakukan penelitian mengenai lahan gambut;
   - Bahwa ada permintaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Fakultas Kehutanan IPB (Institut Pertanian Bogor) menugaskan Ahli untuk melakukan verifikasi terhadap adanya indikasi terjadi kebakaran di PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM) berdasarkan itulah Ahli melakukan proses verifikasi didampingi teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi dan Polda Kalteng;
   - Bahwa Ahli membenarkan surat tersebut (bukti P-20 A dan P-21) adalah permohonan bantuan Ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan tujuan Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan Surat Tugas Ahli dari Fakultas Kehutanan;
   - Bahwa pertama Ahli diminta Polda Kalimantan Tengah untuk menjadi Ahli dalam melakukan verifikasi lapangan (*ground check*) pada tanggal 6 September 2018, Ahli menuju lokasi PT Kalimantan Lestari Mandiri di Desa Kalumpang dan Desa Mantangai Kabupaten Kapuas menggunakan helikopter dan melihat pembakaran berdasarkan data-data dari Polda Kalteng;
   - Bahwa verifikasi yang kedua Ahli diminta oleh KLHK untuk menjadi Ahli dalam melakukan verifikasi lapangan (*ground check*) pada tanggal 22

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

November 2018 bersama dengan Tim KLHK di areal perkebunan kelapa sawit PT Kalimantan Lestari Mandiri di Desa Kalumpang dan Desa Mantangai Kabupaten Kapuas dan situasi mulai berbeda dengan saat Saksi kelokasi pada bulan September 2018, lahan gambut yang terbakar sudah dipenuhi oleh air, permukaan tidak menjadi rata, lalu Ahli melakukan dan mengambil sampel untuk dibawa ke laboratorium dan dianalisis;

- Bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium terhadap sampel bahan bakar yang terbakar yang ditemukan pada areal bekas terbakar di lokasi tersebut menunjukkan bahwa bahan bakar yang terbakar telah tersedia sebelum pembakaran dilakukan sedangkan hasil analisa laboratorium terhadap potongan tebasan maupun log sisa tebangan pohon hutan alam yang telah terbakar yang ditemukan pada areal bekas terbakar di lokasi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penebasan dilakukan secara sengaja sebelum pembakaran;
- Bahwa akibat dari tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT KLM tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan cenderung dibiarkan hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi namun upaya pengendalian khususnya pemadaman minim dilakukan;
- Bahwa perlu Ahli jelaskan pergerakan *hotspot* yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan *hotspot* dari hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT KLM nyaris hampir tidak dilakukan, kalaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut hal ini terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning system, early detection system relative* tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukkannya;
- Bahwa saat melakukan verifikasi bulan November 2018 saat itu keadaan mulai berbeda dari verifikasi yang Ahli lakukan pada bulan September 2018, verifikasi yang kedua rumput sudah mulai tumbuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga Saksi agak susah untuk mengambil sampel namun masih ada bukti yaitu arang bekas kayu terbakar yang menjadi bukti bahwa areal itu terbakar dan kami mengambil sampel dibeberapa wilayah berdasarkan beberapa informasi awal daerah yang terbakar;

- Bahwa menurut hasil verifikasi yang Ahli lakukan lapisan permukaan yang terbakar sekitar 833.000 m^2 yang dipertegas lagi dengan kehadiran abu dan arang sementara pada lapisan bawah permukaan karena masih tingginya kadar airnya tampak tidak terbakar namun dengan adanya dampak panas telah memanaskan lapisan di bawahnya;
- Bahwa selama pembakaran terjadi telah dilepaskan 3748,5 ton C; 1311.98 ton CO2; 13.64 ton CH4; 6.04 ton NOx; 16.79 ton NH3; 13.91 ton O3 dan 242.72 ton CO serta 291.55 ton partikel, gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya selain itu tanah gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi secara utuh karena telah rusak, Saksi memonitor sampai kedalaman gambut yang terbakar dan hasilnya ± 10 meter ke bawah terbakar, selain mengambil sampel tanah gambut yang terbakar Ahli juga mengambil sampel tanah penduduk untuk perbandingan;
- Bahwa metode yang digunakan adalah yaitu verifikasi, pengambilan sampel dan analisis dan hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang sebelumnya dilakukan sampel untuk dianalisis;
- Bahwa saat Ahli menggunakan satelit terlihat bahwa *hot spot* atau titik panas Ahli mendapatkan fakta baru bahwa kebakaran lahan di lahan sawit milik PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) bukan hanya terjadi di tahun 2018 saja namun terjadi sejak tahun 2015 sampai 2017;
- Bahwa *hot spot* di areal lahan milik PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) Saksi temukan sekitar ± 140 *hot spot*;
- Bahwa kebakaran lahan sawit milik PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) dilakukan secara sengaja karena di balik kejadian kebakaran ada maksud karena terjadi berulang-ulang dan sistem tidak bekerja serta adanya pembiaran;
- Bahwa maksud atau tujuan pihak PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) membiarkan kebakaran lahan terjadi dengan maksud agar lahan menjadi subur, namun itu tidak benar karena yang mereka lakukan malah merusak lahan gambut itu sendiri karena tanah gambut sensitif namun tidak bisa terbakar sendiri karena mesti disulut terlebih dahulu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 833 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 299.843.365.600,-(Dua ratus Sembilan puluh Sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Atas keterangan Ahli, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si,** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Ahli kenal dengan Penggugat tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa Ahli akan memberikan pendapat terkait dengan adanya gugatan Penggugat terhadap PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM) mengenai pembakaran lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;
   - Bahwa Ahli sebagai PNS dan jabatan struktural sebagai Auditor IPB dan Sekretaris Laboratorium Pengaruh Hutan dan jabatan akademik adalah sebagai Associate Profesor (Lektor Kepala);
   - Bahwa ada permintaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Fakultas Kehutanan IPB (Institut Pertanian Bogor) menugaskan Ahli untuk melakukan verifikasi terhadap adanya indikasi terjadi kebakaran di PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM) berdasarkan itulah Saksi melakukan proses verifikasi didampingi teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi dan Polda Kalteng;
   - Bahwa Ahli membenarkan surat tersebut (bukti P-22 dan P-23) adalah permohonan bantuan Ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan tujuan Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan Surat Tugas Ahli dari Fakultas Kehutanan;
   - Bahwa pertama Ahli diminta Polda Kalimantan Tengah untuk menjadi Ahli dalam melakukan verifikasi lapangan (*ground check*) pada tanggal 6 September 2018, Ahli menuju lokasi PT Kalimantan Lestari Mandiri di Desa Kalumpang dan Desa Mantangai Kabupaten Kapuas menggunakan helikopter dan melihat pembakaran berdasarkan data-data dari Polda Kalteng;
   - Bahwa Verifikasi yang kedua Ahli diminta oleh KLHK untuk menjadi Ahli dalam melakukan verifikasi lapangan (*ground check*) pada tanggal 22

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

November 2018 bersama dengan Tim KLHK di areal perkebunan kelapa sawit PT Kalimantan Lestari Mandiri di Desa Kalumpang dan Desa Mantangai Kabupaten Kapuas dan situasi mulai berbeda dengan saat Ahli kelokasi pada bulan September 2018, lahan gambut yang terbakar sudah dipenuhi oleh air, permukaan tidak menjadi rata, lalu Ahli melakukan dan mengambil sampel untuk dibawa ke laboratorium dan dianalisis;

- Bahwa hasil dari verifikasi adalah telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di perkebunan PT Kalimantan Lestari Mandiri di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah seluas 833 ha, hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna / binatang tanah, dan kriteria kerusakan parameter subsiden (penurunan ketebalan tanah gambut);
- Bahwa hasil analisa tanah di laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter Ph, C organik, Nitrogen, kadar air, Total Mikroorganisme, bobot isi, dan porositas (ruang Pori total);
- Bahwa kebakaran tanah gambut telah menyebabkan hilangnya tanah gambut, terjadinya penurunan tanah gambut, terjadinya penurunan kemampuan menyimpan air, gambut telah menjadi kering sehingga kemampuan gambut dalam menyimpan air tidak dapat kembali seperti sedia kala (irreversible);
- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian lingkungan menggunakan Permen LH No.7/2014 total biaya kerugian lingkungan sebesar Rp. 299.843.365.600,-(Dua ratus sembilan puluh Sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Bahwa pemulihan memulihkan lahan gambut milik PT Kalimantan Lestari Mandiri agar kembali baik dan produktif memerlukan sekitar ± 15 tahun karena untuk pemulihan untuk 10 cm lahan gambut yang hilang;

Atas keterangan Ahli, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan hukum dalam perkara ini adalah menyangkut mengenai kebakaran lahan, maka untuk mengetahui letak tanah dan titik kebakaran lahan tersebut, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi kebakaran lahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 13 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 April 2019 dan selanjutnya sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi, yang pada pokoknya

1. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun untuk tidak melakukan kegiatan apapun (*status quo*) di atas lahan seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha selama putusan perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun untuk tidak menanam di lahan yang telah terbakar seluas kurang lebih 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha yang berada di dalam wilayah izin usaha TERGUGAT untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisi, maka tuntutan provisi tersebut harus memenuhi syarat formil yaitu:

a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara; (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan pertama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 2005, halaman 885);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 bahwa tuntutan provisional (*provisioneeleeis*) yang merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh "tindakan sementara bukan mengenai "materi pokok sengketa" (atau *boderngeschil*) yang justru akan ditentukan dalam "putusan akhir" maka jika tuntutan provisional tersebut diajukan dan menyangkut tentang "materi pokok perkara" maka tuntutan ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan provisi Penggugat tersebut, ternyata tuntutan provisi Penggugat sudah mengenai pokok perkara, maka gugatan provisi Penggugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan tanggal 23 Januari 2019, 29 Januari 2019 dan tanggal 12 Pebruari 2019 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili sehingga oleh Majelis Hakim Tergugat dianggap telah melepas hak untuk menjawab gugatan Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan pihak Penggugat untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk hadir di persidangan dalam tenggang waktu yang cukup melalui pemanggilan yang sah dan patut guna membela dan mempertahankan hak-haknya namun hal tersebut tidak digunakan oleh Tergugat maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, oleh karenanya beralasan apabila persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan ploting data titik panas (*hotspot)* dari Satelit *VIIRS*, terdeteksi adanya *hotspot* di dalam areal perkebunan TERGUGAT pada periode tahun 2018 yaitu pada tanggal 10 s/d 19 Juli, 18 s/d 20 Agustus dan 4-5 September 2018 dengan total 146 titik hotspot yang terditeksi di wilayah TERGUGAT;
- Bahwa untuk memastikan telah terjadinya kebakaran lahan di lokasi perkebunan TERGUGAT tepatnya di Desa Kalumpang dan Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membuktikan kebenarannya, maka pada tanggal 23 November 2018, atas permintaan Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disingkat "Direktur PSLH") kepada Dekan Fakultas Kehutanan IPB No S.319/PSLH/PSLMP/GKM.1/11/2018 tanggal 14 November 2018 hal Permohonan Bantuan Ahli Jo. Surat Tugas Dekan Fakultas Kehutanan IPB kepada Direktur PSLH No 4856/IT3.F5/KP.03.03/2018 tanggal 18 November 2018 hal Bantuan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan menugaskan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr. (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Institut Pertanian Bogor) untuk melakukan verifikasi lapangan (*ground check*) terhadap indikasi terjadinya kebakaran lahan di areal perkebunan TERGUGAT.
- Bahwa tujuan dari verifikasi lapangan (*ground check*) adalah: (1) membuktikan kebenaran terjadinya kebakaran lahan di lahan TERGUGAT; (2) membuktikan adanya kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran; (3) menghitung kerugian lingkungan akibat kerusakan lingkungan; dan (4) melakukan inventarisasi tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh perusak lingkungan hidup.
- Bahwa total luasan lahan yang terbakar di areal perkebunan TERGUGAT secara keseluruhan mencapai 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga koma nol) Ha yang tersebar pada beberapa blok di antaranya yaitu di: Blok B-18, B-21, B-22, dan Blok C24.
- Bahwa TERGUGAT tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai, minimnya sarana, prasarana, TERGUGAT telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar atau melakukan pembiaran terjadinya kebakaran lahan atau tidak adanya upaya dari TERGUGAT untuk menanggulangi kebakaran lahan, telah membuktikan bahwa TERGUGAT juga telah melanggar Surat Keputusan Bupati Kapuas No 459/DISBUNHUT Tahun 2016 tanggal 7 Nopember 2016 Tentang Izin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Kalimantan Lestari Mandiri.

- Bahwa kegiatan TERGUGAT yang membakar lahan atau setidak-tidaknya membiarkan terjadinya kebakaran lahan sudah tidak lagi sesuai dengan syarat-syarat pemberian IUP sehingga telah melanggar kewajiban hukum TERGUGAT terhadap Izin yang diberikan.
- Bahwa fakta keberadaan lahan yang terbakar berada di dalam areal TERGUGAT dan terdapat jejak-jejak kebakaran yang disebabkan oleh tindakan manusia, tidak adanya upaya pencegahan serta minimnya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran dan tidak sesuai standar yang diatur perundang-undangan, menjadi bukti atas kelalaian TERGUGAT berdasarkan doktrin hukum ***res ipsa loquitur***.
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di bagian perbuatan melawan hukum TERGUGAT, telah terbukti perbuatan TERGUGAT adalah membuka dan/atau mengolah dengan cara membakar sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian TERGUGAT telah terbukti melanggar hukum, sehingga Tergugat membayar kerugian materiil dan imateriil sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-40 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama ADIYAKSA PRASIDAPATI dan SESILIA ENDANG KAHYANTI, ST** dan 2 (dua) orang AHLI yang bernama **DR. BAMBANG HERO SAHARJO** dan **Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si;**

Menimbang, bahwa bukti **P-2,P-3,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-16,P-17,P-18,P-19,P-34, P-37.A, P-37.B, P-37.C, P-37.D, P-38, P-39, P-40 hanya fotocopy dari fotocopy** tanpa bisa dihadirkan aslinya di persidangan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa *"Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat" ternyata surat tersebut Fotocopy surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan dengan Saksi dan alat bukti lain, maka dalam keadaan yang demikian ini, maka fotocopy surat tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan* ." (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar rusaknya lingkungan hidup yang diakibatkan tindakan Tergugat sehingga tindakan Tergugat tersebut dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pokoknya menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan gugatan dalam lingkup lingkungan hidup adalah Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dipertegas dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 36/KMA/SK/II/2013, tanggal 22 Pebruari 2013 dalam Bab IV.A.3.a menyatakan Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal di atas adalah :

1. Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur;
3. Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/ Walikota;
4. Frasa “dan” dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya instansi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan di atas, maka Penggugat selaku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memiliki kewenangan hak gugat (hak gugat);

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan, *in casu* gugatan ganti rugi atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran di hutan dan/atau lahan, tidak berlaku asas *ultimum remedium* (vide SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/ 2013, Bab IV A angka 3 huruf b), sehingga untuk mengajukan gugatan ganti rugi tidak harus didahului dengan teguran, peringatan, saran, petunjuk dan/atau sanksi administrasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan merujuk ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut bersifat umum, yang akan sulit penerapannya dalam perkara-perkara lingkungan hidup, oleh karena dalam perkara lingkungan hidup *in casu* kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau lahan telah diatur secara khusus tentang perbuatan melawan hukum yaitu dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, sehingga Majelis Hakim dalam membuktikan perbuatan melawan hukum akan menggunakan ketentuan-ketentuan khusus tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 88 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa : “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".

Menimbang, bahwa ketentuan dalam hukum lingkungan hidup tidak mempermasalahkan pelaku atau korban dari kebakaran tersebut, oleh karena sepanjang terjadi kebakaran di areal kerjanya atau hutan dan / atau lahan yang dikuasai dengan hak/izin, maka pemegang hak / izin harus bertanggung jawab, hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan: "Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya";

Menimbang, bahwa ketentuan di atas juga dipertegas dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan yang menyatakan: "Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya";

Menimbang, bahwa terhadap kalimat "bertanggung jawab" harus diartikan tidak saja pada penangulangan kebakaran, dan pemulihan hutan dan/atau lahan yang rusak, akan tetapi juga bertanggung jawab secara hukum, dan dalam hukum perdata adalah membayar ganti rugi guna pemulihan hutan dan/atau lahan yang rusak akibat kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa hal itu dipertegas dalam dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagai berikut:

(1) Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemilik Hutan Hak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. tanggung jawab pidana;
b. tanggung jawab perdata;
c. membayar ganti rugi; dan atau
d. sanksi administrasi.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 juncto Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 yang sama sekali tidak mempermasalahkan apakah sebagai pelaku atau korban, akan tetapi cukup membuktikan apakah hutan dan/atau lahan yang berada di lokasi kerjanya telah terjadi kebakaran atau tidak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup kemudian membuat berita acara verifikasi sengketa lingkungan hidup yaitu bukti surat P-24 yaitu Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Terkait Kebakaran Hutan/Lahan Di PT. Kalimantan Lestari Mandiri (PT.KLM) Desa Kalumpang Dan Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 23 Nopember 2018 untuk melakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup akibat kebakaran;

Menimbang, bahwa tujuan dari verifikasi lapangan adalah :

a. Membuktikan kebenaran terjadinya kebakaran lahan di lahan Tergugat;
b. Membuktikan adanya kerusakan lingkungan akibat kebakaran;
c. Menghitung kerugian lingkungan akibat kerusakan lingkungan dan;
d. Melakukan inventarisasi tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh perusak lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dari temuan lapangan oleh Tim Verifikasi untuk memastikan data titik panas (hotspot) yang dihasilkan dari Satelit tersebut diatas, ternyata di lapangan terbukti bahwa benar telah terjadi kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi ADIYAKSA PRASIDAPATI dan Saksi SESILIA ENDANG KAHYANTI,ST yang menerangkan bahwa di lahan Tergugat yaitu PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) telah terjadi kebakaran, yang mana bersesuaian dengan bukti surat P-37.A yaitu berupa **Fotocopy dari Fotocopy** Peta hasil identifikasi lapangan terhadap kebakaran yang berada di PT Kalimantan Lestari Mandiri Kabupaten Kapuas dan bukti Surat P-37.B **Fotocopy dari Fotocopy** Peta hasil identifikasi lapangan terhadap kebakaran yang berada di PT Kalimantan Lestari Mandiri Kabupaten Kapuas dan bukti surat P-36.A s/d P-36.P, yaitu berupa foto setelah terjadi kebakaran di wilayah kebun Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian juga ada beberapa ahli yaitu **DR. BAMBANG HERO SAHARJO** dan **Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si** yang pernah meninjau lokasi telah terjadi kebakaran, yang mana hal ini bersesuaian dengan bukti surat P-27 yaitu Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan Prof. DR. IR. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, tertanggal 26 Desember 2018 yang salah satu isinya menyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi lapangan diketahui bahwa di areal perkebunan kelapa sawit PT.Kalimantan Lestari Mandiri telah terbakar dan ditumbuhi tumbuhan bawah dengan variasi tinggi dan jumlah yang menutupi lapisan permukaan gambut yang telah terbakar. Dan seluruh lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 833 Hektar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI **DR. BAMBANG HERO SAHARJO**, bahwa *hot spot* diareal lahan milik PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) ditemukan sekitar ± 140 *hot spot* yang bersesuaian dengan bukti P-37.C yaitu fotocopy peta sebaran titik *hot spot* di PT.Kalimantan Lestari Mandiri Kabupaten Kapuas, dan AHLI **DR. BAMBANG HERO SAHARJO** menerangkan pergerakan *hotspot* yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan *hotspot* dari hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang di lakukan oleh PT KLM nyaris hampir tidak dilakukan kalaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut hal ini terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning system, early detection sistem* relatif tidak bekerja, didukung pula oleh system komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukkannya, sehingga akibat dari tidak bekerjanya *early warning system dan early detection system* yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta tidak didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT KLM tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan cenderung dibiarkan hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi namun upaya pengendalian khususnya pemadaman minim dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, adalah** bahwa hasil dari verifikasi adalah telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di perkebunan PT Kalimantan Lestari Mandiri di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah seluas 833 ha, hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna / binatang tanah, dan kriteria kerusakan parameter subsiden (penurunan ketebalan tanah gambut) yang bersesuaian dengan bukti P-32 yaitu Surat Keterangan Ahli untuk kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di PT Kalimantan Lestari Mandiri dengan hasil analisa tanah dilaboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter Ph, C organik,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nitrogen, kadar air, Total Mikroorganisme, bobot isi, dan porositas (ruang Pori total), dan kebakaran tanah gambut telah menyebabkan hilangnya tanah gambut, terjadinya penurunan tanah gambut, terjadinya penurunan kemampuan menyimpan air, gambut telah menjadi kering sehingga kemampuan gambut dalam menyimpan air tidak dapat kembali seperti sedia kala (irreversible), sehingga memerlukan pemulihan memulihkan lahan gambut milik PT Kalimantan Lestari Mandiri agar kembali baik dan produktif memerlukan sekitar ± 15 tahun karena untuk pemulihan untuk 10 cm lahan gambut yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum gugatan nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat wajib dihukum untuk membayar ganti rugi, hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 pada Pasal 51 ayat (1):“Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasil-kan limbah bahan berbahaya dan beracun, **bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup**”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di lahan tergugat telah terjadi kebakaran, sehingga Tergugat selaku pemilik wajib bertanggung jawab mutlak secara hukum, petitum gugatan Penggugat pada poin 4 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk perhitungan ganti kerugian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, perhitungan mana telah pula dipedomani oleh Penggugat di dalam menyusun gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum diketahui bahwa terjadi kebakaran adalah di Blok B-18, B-21, B-22 dan Blok C-24, dan terjadi di tahun 2018, sehingga menurut Majelis Hakim karena gugatan penggugat maupun pelaksanaan pemulihan nantinya dilaksanakan setelah berlakunya ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014, sehingga segala perhitungan ganti rugi harus mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena luas kebakaran dan akan dipulihkan telah ditetapkan seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga koma nol) Ha yang tersebar pada beberapa blok diantaranya yaitu Blok B-18, B-21, B-22 dan C-24 yang telah ditanami kelapa sawit, maka Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan Penggugat yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, sehingga karena itu terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 5 dapat dikabulkan;

Kerugian Ekologis

a. **Penyimpanan Air**
   (1) **Kehilangan Fungsi Penyimpanan Air** sejumlah Rp **52.895.000.000,- (*lima puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah*);**
   (2) **Kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpan air** sejumlah Rp. **54.395.000.000,- (*lima puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta Rupiah*);**
b. **Pengaturan Tata Air** sejumlah **Rp. 24.990.000,-** (***dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah***);
c. **Pengendalian Erosi** sejumlah **Rp. 1.020.425.000,- (*satu milyar dua puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah*);**
d. **Pembentuk Tanah** sejumlah **Rp. 41.650.000,- (*empat puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah*)**;
e. **Pendaur Ulang Unsur Hara** sejumlah **Rp. 3.840.130.000,- (*tiga milyar delapan ratus empat puluh juta seratus tiga puluh ribu Rupiah*);**
f. **Pengurai Limbah** sejumlah **Rp. 362.355.000,- (*tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah*);**
g. **Hilangnya Keanekaragaman Hayati** sejumlah **Rp. 2.249.100.000,- (dua *milyar dua ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu Rupiah*);**
h. **Hilangnya Sumberdaya Genetik** sejumlah **Rp. 341.530.000,- (*tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah*);**
i. **Pelepasan Karbon (*Carbon Release*)** sejumlah **Rp. 337.365.000,- (tiga *ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah*);**
j. **Perosot Karbon (*Carbon Reduction*)** sejumlah **Rp. 118.078.200,- (*seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus Rupiah*);**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kerugian Ekonomis

Biaya kerugian ekonomis sebesar Rp. 26.612.184.200,-., yaitu **Rp. 101.145.775.500**,- (**Biaya hasil penjualan selama 14 tahun) dikurangi Rp. 74.533.591.300**,- (**Hilangnya Umur Pakai Tanah)**

Menghukum TERGUGAT untuk membayar Biaya Pemulihan fungsi ekologis lahan yang telah terbakar seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha dengan total biaya sebesar **Rp. 210.500.558.200,- (*dua ratus sepuluh milyar lima ratus juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus Rupiah*).** dengan cara disetor langsung ke Kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutan No Rekening : 122-00-0792373-6, Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kode Akun : 425829 Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian biaya sebagai berikut:

a. Biaya Pembelian Kompos sejumlah **Rp.166.600.000.000,-** **(*seratus enam puluh enam milyar enam ratus juta Rupiah*).**;

b. Biaya Angkut sejumlah **Rp. 33.320.000.000** **(*tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah*).**;

c. Biaya Penyebaran Kompos sejumlah **Rp. 3.332.000.000,-** **(*tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta Rupiah*).**;

Biaya Pemulihan sejumlah:

1.	Pendaur ulang unsur hara	**Rp. 3.840.130.000,-**
2.	Pengurai limbah	**Rp. 362.355.000,-**
3.	Keanekaragaman hayati	**Rp. 2.249.100.000,-**
4.	Sumberdaya genetik	**Rp. 341.530.000,-**
5.	Pelepasan karbon	**Rp. 337.365.000,-**
6.	Perosot karbon	**Rp. 118.078.200,-**
	Total	**Rp. 7.248.558.200,-**

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kebakaran yang berakibat setelah kebakaran lahan sawit tersebut menjadi lahan gambut seperti dalam bukti surat P-28.B yaitu Hasil Analisis Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 4 Desember 2018 yang isinya menerangkan tentang tanah gambut bekas terbakar dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015 tentang Larangan Pembukaan Lahan Gambut yang terbit pada 3 November 2015, oleh karena itu maka memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan yang telah terbakar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kurang lebih 833,0 (delapan ratus ribu tiga puluh tiga) Hektar yang berada di dalam wilayah IUP Tergugat untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis, sehinga berdasarkan hal tersebut petitum gugatan Penggugat pada poin 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 7 untuk menghukum Tergugat untuk membayar bunga secara hukum sebesar 6 % (enam persen) pertahun terhitung semenjak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sedangkan didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014, sehingga segala perhitungan ganti rugi harus mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tidak mengatur hal tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, petitum gugatan Penggugat pada poin 7 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang dikutip sebagai berikut: “Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya adalah Gugatan ganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berdasar hukum maka berdasarkan hal tersebut, petitum gugatan Penggugat pada poin 8 ditolak;

Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan maka untuk petitum point 2 patutlah untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat hanya dapat membuktikan sebagian gugatannya, maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian pula dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan diterima, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karena itu kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

urgensinya lagi untuk mempertimbangkan gugatan dan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Rv, pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I:

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan putusan *Verstek*/tanpa hadirnya Tergugat;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) atas dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil akibat kerugian ekosistem (Kerugian Ekologis dan Kerugian Ekonomis) kepada PENGGUGAT dengan cara disetor langsung ke Kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui No Rekening Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No Rekening :122-00-0792373 Atas Nama :BPN 182, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ,Kode Akun :425829 Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar **Rp. 62.730.623.200,- + Rp. 26.612.184.200-. = Rp. 89.342.807.400,- (*delapan puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus Rupiah*)** dengan rincian biaya sebagai berikut:

Kerugian Ekologis

a. Penyimpanan Air

(1) Kehilangan Fungsi Penyimpanan Air sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp **52.895.000.000,- (*lima puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah*);**

(2) Kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpan air sejumlah Rp. **54.395.000.000,- (*lima puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta Rupiah*);**

b. Pengaturan Tata Air sejumlah **Rp. 24.990.000,-** (***dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah***);

c. Pengendalian Erosi sejumlah **Rp. 1.020.425.000,- (*satu milyar dua puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah*);**

d. Pembentuk Tanah sejumlah **Rp. 41.650.000,- (*empat puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah*)**;

e. Pendaur Ulang Unsur Hara sejumlah **Rp. 3.840.130.000,- (*tiga milyar delapan ratus empat puluh juta seratus tiga puluh ribu Rupiah*);**

f. Pengurai Limbah sejumlah **Rp. 362.355.000,- (*tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah*);**

g. Hilangnya Keanekaragaman Hayati sejumlah **Rp. 2.249.100.000,- (dua *milyar dua ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu Rupiah*);**

h. Hilangnya Sumberdaya Genetik sejumlah **Rp. 341.530.000,- (*tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah*);**

i. Pelepasan Karbon (*Carbon Release*) sejumlah **Rp. 337.365.000,- (tiga *ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah*);**

j. Perosot Karbon (*Carbon Reduction*) sejumlah **Rp. 118.078.200,- (*seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus Rupiah*);**

Kerugian Ekonomis

Biaya kerugian ekonomis sebesar Rp. 26.612.184.200,-., yaitu **Rp. 101.145.775.500**,- (**Biaya hasil penjualan selama 14 tahun) dikurangi Rp. 74.533.591.300**,- (**Hilangnya Umur Pakai Tanah)**

Menghukum TERGUGAT untuk membayar Biaya Pemulihan fungsi ekologis lahan yang telah terbakar seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha dengan total biaya sebesar **Rp. 210.500.558.200,- (*dua ratus sepuluh milyar lima ratus juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus Rupiah*).** dengan cara disetor langsung ke Kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutan No Rekening : 122-00-0792373-6, Atas Nama : BPN 182 Direktorat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kode Akun : 425829 Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian biaya sebagai berikut:

a. **Biaya Pembelian Kompos** sejumlah **Rp.166.600.000.000,-** (***seratus enam puluh enam milyar enam ratus juta Rupiah***);
b. **Biaya Angkut** sejumlah **Rp.33.320.000.000** (***tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah***);
c. **Biaya Penyebaran Kompos** sejumlah **Rp. 3.332.000.000,-** (***tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta Rupiah***).;

Biaya Pemulihan sejumlah:

1.	Pendaur ulang unsur hara	**Rp. 3.840.130.000,-**
2.	Pengurai limbah	**Rp. 362.355.000,-**
3.	Keanekaragaman hayati	**Rp. 2.249.100.000,-**
4.	Sumberdaya genetik	**Rp. 341.530.000,-**
5.	Pelepasan karbon	**Rp. 337.365.000,-**
6.	Perosot karbon	**Rp. 118.078.200,-**
	Total	**Rp. 7.248.558.200,-**

7. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan yang telah terbakar kurang lebih 833,0 (delapan ratus ribu tiga puluh tiga) Hektar yang berada di dalam wilayah IUP Tergugat untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis;
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.545.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari **RABU** tanggal **24 APRIL 2019**, oleh **NURHAYATI NASUTION, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **EMNA AULIA, SH** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **8 MEI 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KIKI HIDAYANTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat,

Hakim-Hakim Anggota, **Hakim Ketua,**

EMNA AULIA, SH **NURHAYATI NASUTION, SH.,MH.,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH.

Panitera Pengganti

KIKI HIDAYANTI, SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	425.000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Transportasi Pemeriksaan Setempat	Rp.	4.000.000,00
6.	Biaya Pengiriman.....	Rp.	14.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
8.	Materai	Rp.	6.000,00 +
	Jumlah	Rp.	4.545.000,00

(empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)